

## **SURAT - TUGAS**

Nomor: 00014/B.7.2./FHK/IX/2023

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : **Prof. Rika Saraswati, SH.,CN.,M.Hum.Ph.D.(NPP. 058.1.1992.120)**
- Jabatan** : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas** : Penelitian dengan judul : Analisis Endline Penerapan Disiplin Positif untuk Merdeka Belajar , di danai oleh Unicef Indonesia dan Yayasan Setara
- Tempat** : -
- W a k t u** : 07 September 2023
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 11 September 2023  
Dekan,

*Marcella E*

**Dr. Marcella Elwina S., SH.,CN.,M.Hum.**  
NPP. 058.1.1994.161



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI



**MERDEKA  
BELAJAR**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Berkualitas, Kompeten,  
Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

YAYASAN  
**Setara**  
Menegakkan Hak-hak Anak

**unicef**  
untuk setiap anak

# ANALISIS ENDLINE PENERAPAN DISIPLIN POSITIF UNTUK MERDEKA BELAJAR





KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI



**MERDEKA  
BELAJAR**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berprestasi,  
Berkearifan, Berkebhinekaan, Berkeadilan, Berkeadilan,  
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

YAYASAN  
**Setara**  
Menegakkan Hak-hak Anak


**unicef**  
untuk setiap anak

# ANALISIS ENDLINE PENERAPAN DISIPLIN POSITIF UNTUK MERDEKA BELAJAR

Peneliti

Prof. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph. D.





# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sekolah merupakan salah satu institusi di luar keluarga yang berperan dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik. Elemen yang tidak dapat dilepaskan adalah hubungan antara pendidik dan peserta didik. Peran pendidik sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik dan menginternalisasikan nilai-nilai moral pada peserta didik. Seperti halnya orang tua, pendidik di sekolah selain bertugas untuk mengajar, juga memiliki peran yang hampir sama dengan orang tua, yaitu mendidik peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik (Gui et al., 2020:52-59). Sekolah seharusnya dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, inklusif, dan memberikan ruang partisipasi bagi semua peserta didik, namun masih banyak sekolah dalam mendidik peserta didiknya (terutama dalam hal disiplin) memperlakukan peserta didik dengan kasar sehingga mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap peserta didik.

Sekolah merupakan salah satu lembaga di luar keluarga yang berperan dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik. Unsur yang tidak dapat dipisahkan adalah adanya hubungan antara pendidik dan peserta didik. Peran pendidik sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik dan menginternalisasi nilai moral pada peserta didik. Seperti halnya orang tua, pendidik di sekolah memiliki tugas dan fungsi tidak hanya mengajar melainkan juga memiliki peran yang hampir sama dengan orang tua, yaitu mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, inklusif, dan memberikan ruang partisipasi bagi semua peserta didik, namun dalam kenyataannya masih banyak pendidik dalam mendidik peserta didiknya (terutama dalam hal kedisiplinan) memperlakukan peserta didik dengan kasar sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap peserta didik (Yoon et.al., 2016: 91-113). Hal ini dibuktikan dengan berbagai data yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap peserta didik di institusi pendidikan masih sering terjadi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap peserta didik. Kasus bullying baik di pendidikan maupun di sosial media angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat (KPAI, 2020}. Selanjutnya, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Peserta didik dan Remaja (SNPHAR) 2021 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Peserta didik (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa 3 dari 10 peserta didik laki-laki (34%) dan 4 dari 10 peserta didik perempuan usia 13-17 tahun (41.05%) pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Survey ini dilakukan di 33 Provinsi, 188 Kabupaten/Kota, 236 Kecamatan dengan jumlah sampel 14.160 rumah tangga yang tersebar di 1.416 Blok sensus (Kemen PPPA, 2021).

Selanjutnya, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Peserta didik (Simfoni PPA) telah mencatat kasus kekerasan terhadap peserta didik yang meningkat sejak tahun 2019 hingga 2021 menjadi 11.057 kasus, 11.278 kasus dan 12.556 (Utomo et.al., 2021). Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menyatakan bahwa sepanjang 2022 terdapat 117 kasus kekerasan di sekolah yang pelakunya sebagian besar adalah pendidik, kasus yang melibatkan peserta didik sebagai pelaku ada 77 dan peserta didik yang menjadi korban 185 orang (Ashari, 2022). Berbagai data tersebut menunjukkan bahwa 'keamanan' peserta didik di sekolah dapat dikategorikan tidak aman karena terdapat 24,4% peserta didik yang berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam satu tahun terakhir (Souisa et.al., 2022).

Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Hak Anak dan meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut menunjukkan perhatian Pemerintah terhadap kehidupan dan kesejahteraan anak Indonesia. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap peserta didik di institusi pendidikan adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan hak anak dan perlindungan anak, khususnya di institusi pendidikan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya".

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga telah mengadopsi program Roots dan pendekatan disiplin positif untuk mencegah kekerasan di institusi pendidikan. Program Roots adalah sebuah program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang telah dikembangkan oleh UNICEF Indonesia sejak tahun 2017 bersama Pemerintah Indonesia, akademisi, serta praktisi pendidikan dan pemerhati perlindungan anak. Fokus dari program ini adalah mengatasi perundungan di sekolah dengan melibatkan teman sebaya (peer group). Beberapa peserta didik yang memiliki pengaruh terhadap teman-teman di sekolahnya dipilih menjadi agen perubahan, dan melalui pengaruh mereka diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap berkurangnya tindak perundungan. Program roots ini telah memberi hasil yang positif terhadap peserta didik di sekolah dan lingkungan sekolah karena dapat menurunkan terjadinya perundungan (Bowes et al., 2019).

Selain program Roots, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Peserta didik (KPPPA) bersama dengan UNICEF dan Yayasan Nusantara Sejati mengembangkan program disiplin positif. Pendekatan disiplin positif merupakan pendekatan untuk mendidik dan membina anak yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif anak agar mereka dapat mengontrol perilakunya sendiri (di mana pun mereka berada) berdasarkan pemahaman dan kesadarannya, serta bertanggung jawab atas pilihan tindakan dan perilakunya sebagai perwujudan menghormati diri sendiri dan orang lain" (Souisa et.al., 2022).

Disiplin Positif juga melatih pendidik tentang bagaimana mengajarkan disiplin kepada peserta didik tanpa menggunakan unsur kekerasan (UNICEF, 2020).

Model pengasuhan disiplin positif ditujukan untuk mengembangkan hubungan yang saling menghormati antara pendidik dengan murid, orangtua dengan peserta didik begitu pula sebaliknya. Disiplin positif diterapkan berdasarkan prinsip: Pertama, saling menghormati. di mana orang dewasa mencontohkan ketegasan dengan menghargai diri sendiri dengan menghormati kebutuhan peserta didik. Kedua, mengidentifikasi keyakinan di balik perilaku dengan cara mengenali alasan peserta didik-peserta didik melakukan apa yang mereka lakukan dan bekerja untuk mengubah keyakinan itu daripada hanya mencoba untuk mengubah perilaku. Ketiga, Keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang efektif. Keempat, disiplin yang mengajarkan (dan tidak permisif atau punitif). Kelima, berfokus pada solusi daripada hukuman. Keenam, dorongan (bukan pujian). ([www.disciplinepositive.com](http://www.disciplinepositive.com)).

Gagasan tentang pentingnya disiplin peserta didik tanpa kekerasan telah dikemukakan oleh Alfred Adler sekitar tahun 1920-an. Gagasannya menganjurkan agar orangtua, pendidik dan institusi pendidikan harus memperlakukan anak dengan hormat, tetapi juga tidak memanjakan. Adler berpandangan bahwa orangtua dan pendidik serta sekolah memiliki peran dan tanggungjawabnya mengenai hal ini:

*“The ideal school should serve as a mediator between the home and the wide world of reality, and should be a place not merely for book knowledge, but a place in which the knowledge and art of living should be taught. But while we are waiting for the ideal school to develop so that it may overcome the deficiencies in the parental education of children, we can also put our finger on the faults of the parents...” (Adler, 1930)*

Pendekatan disiplin positif pada dasarnya bukan hal baru dalam proses membina dan membimbing anak baik dalam keluarga maupun dalam proses belajar di sekolah dan lingkungan masyarakat Indonesia, karena disiplin positif ini juga sejalan dengan gagasan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui ajarannya bahwa pendidikan harus bersifat tertib dan damai serta tata-tentrem dalam suasana momong, among dan ngemong Souisa et.al., (2022). Disiplin positif diharapkan juga mendukung merdeka belajar dan membentuk peserta didik sebagai pelajar Pancasila yang memiliki rasa saling menghormati dan menghargai, serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di beberapa negara implementasi disiplin positif telah menunjukkan hasil penggunaan hukuman menurun (dari 64 per tahun menjadi 4 per tahun), vandalisme menurun (dari 24 menjadi 2) dan pendidik melaporkan adanya peningkatan dalam suasana kelas, perilaku, sikap dan prestasi akademik (Plat, 1979; Bej, 2016: 51-84).



Murid yang telah diajari keterampilan sosial lebih mungkin berhasil di sekolah dan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat perilaku bermasalah (Kellam et al., 1998: 165-185; Zuković et al., 2021:1-11). Pada tahap awal, program sejenis disiplin positif telah dipelajari dan terbukti efektif dalam mengubah perilaku orang tua. Dalam sebuah studi tentang disiplin positif yang melibatkan orang tua ditemukan hasil bahwa orang tua lebih banyak melibatkan remaja dalam pemecahan masalah dengan remaja mereka dan para orangtua ini menjadi kurang otokratis dalam pengambilan keputusan. Disiplin Positif mengajarkan orang tua keterampilan untuk bersikap baik dan tegas pada waktu yang sama ([www.disciplinepositive.com](http://www.disciplinepositive.com); Sibanda and Mabhena Mpfu. 2017: 117-126; Flay et al., 2001: 71-90). Di Indonesia, disiplin positif telah mulai diperkenalkan melalui sosialisasi dan pelatihan bersama dengan materi pencegahan perundungan dan Roots kepada para fasilitator nasional dan fasilitator pendidik pada tahun 2017 ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)).

Upaya untuk menanamkan disiplin positif sebagai cara mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi yang berkelanjutan di satuan pendidikan (khususnya sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas) telah didukung oleh pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada tanggal 4 Agustus 2023. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Selanjutnya disingkat dengan Permendikristek PPKSP) diterbitkan untuk menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Pasal 6 ayat (1) Permendikristek PPKSP telah membedakan antara perundungan dengan kekerasan, dan menyebutkan perundungan dan intoleransi sebagai bentuk kekerasan yang dapat dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Permendikristek PPKSP bertujuan agar satuan pendidikan dapat mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dan menangani kekerasan yang terjadi agar tidak berulang lagi dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Satuan pendidikan diharapkan dapat membangun lingkungan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.

Untuk mengetahui sejauh mana disiplin positif ini diketahui, dipahami dan diterapkan oleh pendidik kepada peserta didik maka diperlukan penelitian untuk mengetahui penerapan disiplin positif dan pencegahan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di jenjang SMA/SMK di sekolah yang iklim kebhinekaannya dinilai 'merah' di 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh Yayasan Setara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan dukungan UNICEF Indonesia.



### A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Se jauh mana pendidik melibatkan peserta didik dalam pembuatan peraturan kelas atau sekolah?
2. Bagaimana pendapat pendidik mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik?
3. Bagaimana pendisiplinan dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik laki-laki dan perempuan?
4. Bagaimana sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai dengan yang diharapkan?
5. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pendidik jika terjadi konflik pada peserta didik?
6. Se jauh mana pendidik pernah melihat dan mengalami perundungan yang dilakukan pendidik kepada peserta didik atau antar peserta didik?
7. Se jauh mana pendidik pernah melihat dan mengalami kekerasan seksual di sekolah?
8. Se jauh mana pendidik pernah melihat dan mengalami tindakan intoleransi antara pendidik dan peserta didik atau antar peserta didik di sekolah?
9. Bagaimana tindakan pada saat melihat perundungan, kekerasan seksual dan tindakan intoleransi di kelas atau lingkungan sekolah setelah mengetahui alasannya ?
10. Bagaimana pendapat pendidik mengenai ketersediaan alur pelaporan di institusi pendidikan tempat mereka bekerja?
11. Kepada siapakah laporan disampaikan jika ada peserta didik, pendidik atau tenaga kependidikan mendapatkan perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi ketika di sekolah,
12. Se jauh mana peserta didik pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan di kelas atau di sekolah?
13. Se jauh mana peserta didik pernah melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah?
14. Bagaimanakah bentuk pendisiplinan oleh pendidik terhadap peserta didik apabila peserta didik melanggar peraturan?
15. Apakah peserta didik pernah melihat temannya dihukum oleh pendidik/tenaga pendidik/staf sekolah?
16. Siapakah yang memberi hukuman kepada peserta didik jika peserta didik melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah?
17. Bagaimana perlakuan dari pendidik terhadap peserta didik jika peserta didik berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidik?
18. Se jauh mana peserta didik pernah melihat atau mengalami perundungan?
19. Se jauh mana peserta didik pernah melihat atau mengalami kekerasan seksual di sekolah?
20. Se jauh mana peserta didik pernah mengalami atau melihat tindakan intoleransi di sekolah?
21. Bagaimana pendapat peserta didik mengenai ketersediaan alur pelaporan di institusi pendidikan tempat mereka bersekolah?

22. Mengetahui sikap dan tindakan peserta didik jika terjadi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di sekolah.
23. Mengetahui rekomendasi yang dapat diberikan terhadap penerapan disiplin positif, kekerasan seksual dan tindakan intoleransi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam membuat kebijakan, peraturan dan program yang terkait dengan penerapan disiplin positif dan pencegahan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di institusi pendidikan.
2. Bagi Institusi Pendidikan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pendidikan, pembuatan peraturan dan pelibatan seluruh komunitas sekolah terkait dengan penerapan disiplin positif untuk mencegah terjadinya perundungan, kekerasan seksual dan praktik intoleransi.
3. Bagi Masyarakat
4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan disiplin positif penerapan disiplin positif dan pencegahan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di institusi pendidikan agar memberi manfaat bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat luas.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods (kombinasi atau gabungan kuantitatif-kualitatif) (Creswell 2010 h.5).[1] Metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian gabungan antara metode kuantitatif dengan kualitatif yang digunakan bersama-sama dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.[2] Strategi yang digunakan dalam metode ini adalah strategi campuran sekuensial/bertahap berupa strategi ekplanatoris sekuensial. Strategi ini mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot atau prioritas diberikan pada data kuantitatif.[3]

[1] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.5.

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.404.

[1] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.316-318.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan mengaitkannya pada teori hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penggunaan spesifikasi penelitian deskriptif analitis akan memberikan gambaran keseluruhan mengenai pelaksanaan disiplin positif untuk mencegah terjadinya perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu seluruh informasi yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman pendidik dan peserta didik tentang disiplin positif dan intoleransi

## 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di SMA/SMK yang sekolahnya memiliki rapor iklim kebhinekaan merah dan sekolah di Indonesia sejumlah...sekolah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner melalui google form kepada 517 pendidik dan 4.445 peserta didik. Jumlah narasumber pada tahap end-line ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pengambilan data pada saat base-line. Pada saat base line jumlah responden pendidik 1066 dan 5339 peserta didik. Faktor yang menyebabkan berkurangnya jumlah responden karena para narasumber di base-line tidak diwajibkan oleh para guru untuk mengisi kuesioner yang dibuat melalui google form.

Populasi dari responden adalah guru dan peserta didik (kelas 10, 11 dan 12) dari ...SMA di ...provinsi dan ...kabupaten/kota.

Sampel bersifat purposive atau bertujuan karena guru yang diminta mengisi kuesioner adalah guru yang pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi tentang disiplin positif, dan peserta didik yang dituju adalah peserta didik di kelas 10, 11 dan 12 dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Penyebaran kuesioner kepada responden pendidik dan peserta didik terkait dengan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai disiplin positif, perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi telah dilakukan pada tanggal 19 Mei-29 Mei 2023. Selanjutnya monitoring dan evaluasi (monev) oleh para fasilitator pendamping yang digunakan untuk mengetahui lebih jauh pengalaman para responden terkait dengan disiplin positif, perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi telah dilakukan pada tanggal 30 Mei 2023 secara online melalui aplikasi zoom terhadap 55 responden pendidik setelah para responden tersebut mengisi kuesioner pada tahap endline selesai.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah oleh orang lain atau peneliti yang sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: undang-undang, jurnal, buku, berita dan dokumen lain terkait dengan disiplin positif, perundungan dan intoleransi.

6. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data


Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, mengambil kesimpulan, memeriksa dan meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui hasil dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya, serta dapat menarik suatu kesimpulan.

7. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan lalu menyusun secara sistematis dan selanjutnya menganalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis data primer yaitu: hasil dari penyebaran kuesioner untuk kemudian dianalisis dengan data kualitatif berupa pendapat responden yang diwawancarai melalui kegiatan monev.







# **BAB 2**

# **ANALISIS HASIL**

# **PENELITIAN**



## BAB II ANALISIS HASIL PENELITIAN


### A. Pendapat dan Pengalaman Pendidik

#### 1. Identitas Responden Pendidik

##### a. Jenis Kelamin

Responden pendidik pada tahap end-line ada 517 orang dengan jumlah pendidik perempuan sebanyak 352 (68.1%) orang dan pendidik laki-laki 165 orang (31.9%).

Gambar 1. Jenis Kelamin Pendidik Tahap Endline dan Baseline




Sumber: Data terolah, 2023

Pada tahap base-line seluruh responden pendidik berjumlah 1006 orang yang terdiri dari jumlah pendidik laki-laki sebanyak 632 orang dan pendidik perempuan 374 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendidik perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pendidik laki-laki baik pada tahap baseline maupun endline.

##### b. Jabatan Pendidik

Sebagian besar responden sebanyak 386 berstatus sebagai guru (74.7%), 60 orang (11.6%) sebagai wali kelas, dan 10 (1.9) sebagai kepala sekolah dan 43 (8.3%) sebagai tenaga kependidikan.

Gambar 2. Jabatan Pendidik Tahap Endline dan Baseline




Sumber: Data terolah, 2023

Hal yang sama juga terjadi pada tahap base-line di mana sebagian besar responden berstatus sebagai pendidik (829 orang), kemudian sebagai tenaga kependidikan dan hanya sebagian kecil yang menjabat sebagai kepala sekolah

c. Status Kepegawaian

Berdasarkan gambar di bawah ini maka terlihat persebaran status kepegawaian dari para pendidik.

Gambar 3. Status Pegawai Pendidik Tahap Endline dan Baseline




Sumber: Data terolah, 2023

Pendidik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 324 orang (62.7%), selanjutnya 138 tenaga honorer (26.7%) dan 49 tenaga kontrak (9.3%). Jumlah yang paling sedikit adalah tenaga tetap di sekolah menengah atas swasta. Hasil baseline menunjukkan persebaran status guru sebagai PNS, honorer, tenaga kontrak dan tenaga kependidikan kurang lebih sama dengan hasil tahap end-line.

d. Lama Bekerja

Berdasarkan data berikut ini terlihat bahwa sebagian besar pendidik pada tahap endline telah bekerja selama lebih dari sepuluh (10) tahun (55.3%), bekerja antara 5-10 tahun (21.5%) dan di bawah 5 tahun (23.2%). Kondisi ini (perbandingan jumlah persentase) tidak berbeda dengan data lama pada tahap baseline meskipun jumlah responden pada tahap endline lebih sedikit.

Gambar 4. Lama Bekerja Pendidik Pada Tahap Endline dan Baseline




Sumber: Data terolah, 2023

Hal yang sama juga terjadi pada tahap base-line di mana sebagian besar responden berstatus sebagai pendidik (829 orang), kemudian sebagai tenaga kependidikan dan hanya sebagian kecil yang menjabat sebagai kepala sekolah

c. Status Kepegawaian

Berdasarkan gambar di bawah ini maka terlihat persebaran status kepegawaian dari para pendidik.

Gambar 3. Status Pegawai Pendidik Tahap Endline dan Baseline




Sumber: Data terolah, 2023

Pendidik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 324 orang (62.7%), selanjutnya 138 tenaga honorer (26.7%) dan 49 tenaga kontrak (9.3%). Jumlah yang paling sedikit adalah tenaga tetap di sekolah menengah atas swasta. Hasil baseline menunjukkan persebaran status guru sebagai PNS, honorer, tenaga kontrak dan tenaga kependidikan kurang lebih sama dengan hasil tahap end-line.

d. Lama Bekerja

Berdasarkan data berikut ini terlihat bahwa sebagian besar pendidik pada tahap endline telah bekerja selama lebih dari sepuluh (10) tahun (55.3%), bekerja antara 5-10 tahun (21.5%) dan di bawah 5 tahun (23.2%). Kondisi ini (perbandingan jumlah persentase) tidak berbeda dengan data lama pada tahap baseline meskipun jumlah responden pada tahap endline lebih sedikit.

Gambar 4. Lama Bekerja Pendidik Pada Tahap Endline dan Baseline



Sumber: Data terolah, 2023



Dengan rata-rata lama bekerja lebih dari 5 tahun, maka para pendidik ini diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi antar peserta didik di dalam kelas. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa para pendidik yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun justru telah 'terpola' dan 'terkungkung' dengan metode pembelajaran dan cara mendidik yang usang atau kuno, serta enggan membuka diri atau mempelajari norma, nilai-nilai dan metode yang baru.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang berpengalaman (karena masa bekerja yang sudah lama) lebih cepat menanggapi tanda-tanda, dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya, dan bekerja dengan tenang. Hal ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai setelah bekerja selama waktu tertentu. Melalui pengalaman kerja, maka pengetahuan teknis dan keterampilan pendidik dapat meningkat, demikian juga kualitas dan kemampuan kerjanya (Faris et al., 2016; Nusran et al., 2018). Dengan demikian para pendidik dalam penelitian ini diharapkan juga memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi konflik dengan peserta didik atau antar peserta didik dengan menggunakan pendekatan disiplin positif, dan membekali dengan pengetahuan mengenai hak-hak peserta didik.



Mengingat bahwa pendidik dalam penelitian ini cukup bervariasi masa bekerjanya yang tentunya berpengaruh terhadap kompetensi, pengetahuan, ketrampilan dalam segala hal termasuk dinamika dalam menghadapi/menyelesaikan masalah dengan peserta didik (maupun pendidik), maka penelitian lebih jauh mengenai dinamika atau sejauh mana pengetahuan, kompetensi, ketrampilan dan nilai-nilai pendidik 'senior' dengan 'junior' berpengaruh dalam penerapan disiplin positif, pencegahan kekerasan dan tindakan intoleransi tampaknya perlu dilakukan.

2. Pernah melibatkan siswa dalam menyusun Peraturan sekolah  
Gambar berikut ini menunjukkan sejauh mana pendidik pernah melibatkan siswa dalam menyusun peraturan sekolah.

Gambar 5. Pernah Menyusun Peraturan Sekolah Bersama Siswa



Sumber: Data terolah, 2023

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa sejumlah 305 (59%) pendidik pernah melibatkan siswa dalam membuat peraturan sekolah, dan sejumlah 212 (41%) pendidik yang tidak pernah melibatkan siswa. Banyaknya jumlah pendidik yang melibatkan siswa dalam membuat peraturan sekolah merupakan hal yang positif dan patut diapresiasi karena memberi kesempatan siswa untuk memberikan pendapat sebagaimana yang diatur dan dijamin di dalam UU Perlindungan anak. Akan tetapi, pertanyaan dan jawaban ini perlu lebih diperdalam terkait dengan peraturan sekolah yang mana mengingat peraturan sekolah sangat banyak dan pada umumnya pembuatan peraturan sekolah menjadi domain sekolah/yayasan.

Jumlah pendidik yang tidak melibatkan siswa dalam pembuatan peraturan sekolah cukup banyak, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut peraturan sekolah mana yang telah dibuat yang tidak melibatkan siswa dan alasan yang menyertainya. Peraturan sekolah yang dimaksud pertanyaan ini juga tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah tata tertib sekolah atautkah yang lain. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa: “Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:

- Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
- Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
- Struktur organisasi satuan pendidikan;
- Pembagian tugas di antara pendidik;
- Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
- Peraturan akademik;
- Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;

Biaya operasional satuan pendidikan”.

Ketentuan Pasal berikut dijelaskan secara lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (4) yang menyebutkan bahwa: “...pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah”.

Jadi berdasarkan ketentuan ini, kemungkinan besar pendidik tidak pernah melibatkan murid dalam membuat peraturan sekolah, termasuk tata tertib sekolah yang mengatur tentang seragam, jam belajar, persoalan akademik, poin pelanggaran, sanksi terhadap pelanggaran (misal sanksi terhadap siswi hamil) dan sebagainya.



3. Siswa dilibatkan dalam menyusun peraturan kelas  
Gambar berikut ini menunjukkan sejauh mana pendidik pernah melibatkan siswa dalam menyusun peraturan sekolah.

Gambar 6. Pernah Menyusun Peraturan Kelas Bersama Siswa




Sumber: Data terolah, 2023

Data ini menunjukkan hal yang positif terkait dengan keterlibatan murid dalam membuat peraturan dan pengakuan terhadap hak peserta didik untuk didengarkan pendapatnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Keterlibatan pendidik dan siswa yang tinggi dalam pembuatan peraturan kelas karena membuat peraturan kelas lebih mudah dilakukan dibandingkan membuat peraturan sekolah. Membuat peraturan kelas oleh pendidik bersama murid-murid lebih mudah karena tidak ada birokrasi yang harus dilalui sebagaimana halnya peraturan sekolah, kemudian peraturan kelas cakupannya lebih kecil dan terbatas serta bisa disepakati untuk diubah sewaktu-waktu.

4. Dalam 2 minggu terakhir peserta didik melanggar peraturan sekolah  
Berdasarkan gambar berikut ini terlihat pendapat pendidik mengenai pelanggaran terhadap peraturan sekolah yang dilakukan oleh peserta didik dalam waktu dua minggu

Gambar 7. Pelanggaran Peraturan di Sekolah oleh Peserta Didik



Sumber: Data terolah, 2023




Pelanggaran dapat dikatakan cukup sering terjadi karena terdapat 223 pendidik (43.1%) yang mengatakan pelanggaran sebanyak satu kali, 209 pendidik (40.4%) yang menyatakan pelanggaran terjadi lebih dari dua kali, dan hanya 85 (16.5%) pendidik yang menyatakan bahwa siswa tidak pernah melakukan pelanggaran dalam waktu dua minggu.

Dalam penelitian ini tidak ada pertanyaan lebih lanjut mengenai peraturan peraturan sekolah ataupun peraturan kelas yang dilanggar oleh peserta didik. Setiap sekolah memiliki peraturan sekolah (termasuk tata tertib sekolah yang berlaku umum untuk siswa di semua kelas) dan peraturan kelas yang hanya berlaku untuk guru wali kelas atau guru mata pelajaran tertentu dengan siswa di kelas tertentu, sehingga hal ini perlu digali lebih lanjut karena akan berpengaruh pada konsekuensi yang dihadapi peserta didik dan konsekuensi (disiplin positif) yang diterapkan oleh pendidik. Hal ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dan pendidik mengetahui, memahami dan menerapkan disiplin positif di kelas atau sekolah masing-masing sehingga tidak lagi terjadi penerapan konsekuensi berupa hukuman yang bersifat menyiksa, kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat peserta didik.

#### 5. Peserta didik yang melanggar peraturan sekolah

Berdasarkan grafik berikut ini terlihat bahwa menurut pendidik, pelaku pelanggaran peraturan sekolah oleh peserta didik laki-laki sebanyak 414 orang (80.1%) dan peserta didik laki-laki bersama perempuan sebanyak 102 orang (19.7%).

Gambar 8. Pelanggaran peraturan sekolah Tahap Endline dan Baseline



Sumber: Data terolah, 2023


Kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahap endline dan baseline, peserta didik laki-laki menjadi aktor yang sering melakukan pelanggaran dibandingkan dengan peserta didik perempuan. Akan tetapi, jumlah peserta didik perempuan cukup banyak menjadi pelaku pelanggaran jika dilakukannya bersama-sama dengan teman-temannya peserta didik laki-laki

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, fenomena demikian dapat dijelaskan bahwa pelaku pelanggaran kebanyakan peserta didik laki-laki karena didorong oleh sifat hiperaktif, agresivitas, dan penolakan dari teman sebaya (Wood et al., 2000: 72-88; Lai-yee and Wing-lin Lee, 2005: 47-58), sedangkan keterlibatan peserta didik perempuan bersama dengan peserta didik laki-laki melanggar peraturan di sekolah (seperti merundung temannya), juga sering terjadi karena didorong faktor pertemanan/setia kawan atau bercanda (Saraswati dan Hadiyono, 2015).

6. Tindakan yang ditempuh pendidik terhadap peserta didik laki-laki yang melanggar peraturan di sekolah

Berdasarkan gambar berikut ini terlihat bahwa tindakan dengan cara dipanggil orangtuanya merupakan cara yang sering ditempuh oleh 194 pendidik (37.59%). Selanjutnya, memberi sanksi menjadi cara kedua yang ditempuh oleh 169 pendidik (32.7%), pemberian poin dilakukan oleh 135 pendidik (26.1%), memberi hukuman oleh 62 pendidik (12%) dan memarahi dilakukan oleh 27 pendidik (5.2%) dan sisanya dengan cara menasehati, menegur, pembinaan dan sebagainya (29%).

Gambar 9. Tindakan yang ditempuh Pendidik terhadap peserta




Sumber: Data terolah, 2023

Angka/prosentase sanksi dan menghukum pada tahap endline jika dijumlah adalah 44.7% lebih tinggi dibandingkan dengan hasil base line 34.3% (di mana jumlah respondennya lebih banyak daripada di tahap endline). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi dan menghukum masih mendominasi sebagai cara yang ditempuh oleh pendidik terhadap siswa laki-laki. Akan tetapi, sayangnya tidak ada penjelasan atau contoh lebih lanjut mengenai bentuk pendisiplinan dari pemberian sanksi atau pemberian hukuman dan lainnya.

Apabila dibandingkan dengan pendisiplinan terhadap peserta didik laki-laki pada tahap base-line lebih beragam dengan frekuensi yang hampir sama, yaitu: pemberian sanksi (24.9%), dipanggil orangtua (22.4%), pemberian poin (21.8%), lainnya (21.5%), dan sisanya adalah pemberian hukuman dan dimarahi (9.4%).

Tindakan dengan memberikan poin juga selalu dilakukan oleh pendidik (atau sekolah) karena pada umumnya hampir semua sekolah memiliki tata tertib yang menggunakan sistem poin. Sistem poin ini tidak bertujuan memberi reward atau penghargaan, melainkan justru digunakan sebagai alat untuk menilai siswa (secara normative berdasarkan yang tertulis pada tata-tertib sekolah) dari pelanggaran yang dilakukan tanpa ada pertimbangan lainnya. Dengan kata lain, sistem poin ini juga bersifat memberi sanksi atau menghukum karena apabila siswa telah melampaui poin yang ditentukan sekolah, maka sekolah dapat mengeluarkan siswa dari sekolah.

Gambar 10. Bentuk pendisiplinan terhadap peserta didik laki-laki tahap baseline



Sumber: Data terolah, 2023

Melalui sistem poin maka sekolah dapat menggolongkan setiap pelanggaran menjadi ringan, sedang dan berat berdasarkan poin yang didapat ketika siswa melanggar peraturan. Pemberian poin dianggap lebih mudah karena sejak awal masuk peserta didik dan orangtua peserta didik sudah diberitahu mengenai hal ini dan menandatanganinya, sehingga peserta didik dan orangtua dianggap sudah memberi 'persetujuan'. Satu hal penting terkait tata-tertib sekolah yang menggunakan sistem poin adalah tata-tertib ini dibuat secara sepihak oleh sekolah tanpa melibatkan peserta didik, sehingga perlu dipertimbangkan kembali penggunaan sistem poin ini.

Selain pemberian poin, sekolah juga melakukan tindakan lain yang berupa: peserta didik cukup ditegur/dinasehati/dimarahi, orangtua peserta didik dipanggil, peserta didik diminta mengundurkan diri atau pindah ke sekolah lain, peserta didik mendapat sanksi (misalnya diskors.)

Berdasarkan data pada endline dan baseline terlihat bahwa pendisiplinan yang diberikan kepada peserta didik laki-laki dapat dikatakan cukup 'ketat' dan berat mengingat hanya sedikit pendidik yang mendisiplinkan peserta didik laki-laki dengan cara menasehati. Ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan mereka dikategorikan sebagai sedang/menengah dan dilakukan lebih dari satu kali sehingga pendisiplinannya tidak dalam bentuk verbal berupa memarahi.

Pertanyaan ini juga tidak memberi rambu-rambu perbedaan antara sanksi dan hukuman. Jika melihat pada kedua jenis tindakan tersebut dipilih oleh pendidik, maka diasumsikan bahwa para pendidik memiliki pemahaman yang berbeda mengenai sanksi dan hukuman. Pendisiplinan kepada peserta didik laki-laki seyogyanya juga menggunakan pendekatan non-penal (sanksi, hukuman, pemberian poin), seperti memberi nasehat dan selalu mengingatkan. Pendidik sebaiknya juga memposisikan dirinya sebagai 'orangtua' di sekolah sehingga harapannya tidak akan ada kesenjangan komunikasi antara pendidik dan peserta didik.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jika orang dewasa semakin sering terlibat atau berkomunikasi dengan baik dengan para remaja (termasuk siswa SMA/SMK), maka pelanggaran yang dilakukan peserta didik terhadap peraturan sekolah akan berkurang (De Laet et al., 2016:1226-1244) dan akan mencegah peserta didik terlibat ke dalam tindak pidana (Cramer et al., 2014: 461-475). Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari orang tua peserta didik, pendidik dan anggota komunitas sekolah bahwa memberi perhatian kepada anak/anak didik tanpa membedakan jenis kelaminnya sangat penting agar mereka tidak melanggar nilai-nilai, norma dan peraturan yang berlaku





### 7. Bentuk pendisiplinan terhadap peserta didik perempuan

Pendisiplinan dalam bentuk 'dinasehati' sangat dominan (41.6%) dilakukan oleh 309 (59.8%) pendidik terhadap peserta didik perempuan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tindakan yang ditempuh oleh pendidik ketika menghadapi peserta didik laki-laki yang melanggar peraturan. Menasehati menjadi tindakan yang jarang sekali ditempuh oleh pendidik terhadap peserta didik laki-laki (lihat gambar 13).

Tindakan selanjutnya yang sering ditempuh pendidik adalah memanggil orangtua jika siswa perempuan melanggar peraturan. Selanjutnya, terdapat tiga jenis tindakan yang pada hakekatnya memiliki konsep atau prinsip yang bersifat menghukum, yaitu sanksi (25%), pemberian poin (20.9%) dan pemberian hukuman (9.7%). Dengan melihat pada prosentase akumulasinya maka ketiga jenis tindakan ini sering digunakan oleh pendidik terhadap peserta didik perempuan maupun peserta didik laki-laki (lihat gambar 14 di halaman sebelumnya).


Gambar 11. Bentuk pendisiplinan terhadap peserta didik perempuan tahap endline



Sumber: Data terolah, 2023

Data pada tahap endline ini juga memiliki kecenderungan yang sama dengan data di tahap baseline, di mana memberi nasehat kepada peserta didik perempuan juga lebih dominan dibandingkan tindakan yang lain, seperti: pemberian poin (17.8%), dipanggil orangtua (16.5%), sanksi (14.1%), 'lainnya' dan 'pemberian hukuman' (10%).

Gambar 12. Bentuk pendisiplinan peserta didik perempuan tahap baseline



Sumber: Data terolah, 2023

Apabila dibandingkan dengan pendisiplinan terhadap peserta didik laki-laki, maka terlihat bahwa pendidik lebih 'lunak' dalam memperlakukan peserta didik perempuan. Hal ini perlu juga digali lebih jauh jika sekiranya terdapat persamaan pelanggaran yang dilakukan dengan perbedaan penanganan pendisiplinan yang didasarkan pada jenis kelamin peserta didik atau bias gender dan jenis diskriminasi lainnya (George, 2015; Morris and Perry, 2017: 127-148; Bekker et al., 2022: 787-807; Shaw and Braden, 1990: 378-383).

#### 8. Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan

Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan adalah dengan cara memberikan apresiasi kepada peserta didik di depan kelas (68.7%), dipuji (54.9%) dan sisanya diapresiasi pada saat pertemuan orangtua (33.3%)

Gambar 13. Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan



Sumber: Data terolah, 2023

Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan pada tahap endline tersebut tidak berbeda dengan hasil pada saat base-line di mana pendidik memberikan apresiasi kepada peserta didik di depan kelas (61.2%), memberi pujian (32.9%) dan sisanya memberi apresiasi di depan orangtua (5.9%).

Sikap/tindakan yang ditanyakan dan dicontohkan pada pertanyaan ini (mematuhi peraturan, datang tepat waktu) lebih kepada perilaku ketaatan pada peraturan. Oleh karena itu perlu ada pertanyaan yang lebih mendalam yang terkait dengan persoalan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi mengingat penelitian ini terkait dengan ketiga topik tersebut.

Konsep atau terminologi yang ‘saudara harapkan’ ini sangat subyektif karena ‘berperilaku yang sesuai/diharapkan’ ini pengertiannya sangat luas yang meliputi perilaku yang diatur menurut tata tertib sekolah, aturan kelas, aturan yang dibuat sendiri oleh pendidik, aturan yang dibuat bersama antara pendidik dan peserta didik, atukah perilaku berdasarkan norma/nilai yang diyakini oleh pendidik secara pribadi (yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender, anti perundungan, anti kekerasan dan anti diskriminasi/toleransi). Perlu diperhatikan juga bahwa ada kemungkinan terjadinya ‘benturan’ norma dan nilai-nilai ‘lama/usang/kuno’ yang diyakini oleh pendidik dengan norma dan nilai ‘baru/modern’ yang dimiliki oleh peserta didik dan ditanamkan oleh pemerintah agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta pada tahun 2017 menunjukkan beberapa guru terpapar paham radikalisme dan intoleransi (Jemali 2017), sehingga benturan nilai ini juga dapat menjadi penyebab pendidik tidak memberikan pujiannya kepada peserta didik (Cothran and Ennis, 1997: 541-553; Esmaeili et al., 2015: 1-16).

Selain itu, tidak dapat diingkari bahwa terdapat relasi kuasa (power) yang tidak seimbang antara pendidik dengan peserta didik yang memberikan ‘privilege’ bagi pendidik untuk menilai baik atau buruk, sesuai atau tidak sesuai berdasarkan norma dan/atau nilai-nilai yang diyakini benar yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 9. Tindakan yang dilakukan pendidik jika terjadi konflik pada peserta didik




Tindakan yang sering dilakukan oleh pendidik jika terjadi konflik pada peserta didik adalah dengan cara mengajak peserta didik bersama-sama membahas konflik yang terjadi untuk mencari jalan keluar (84.9%). Tindakan lain yang ditempuh adalah dengan memberi penjelasan dan nasehat, serta memanggil orangtua (lihat gambar 18). Tindakan yang ditempuh ini juga dilakukan oleh responden pada tahap baseline.

Gambar 14. Tindakan yang dilakukan pendidik jika terjadi konflik pada peserta didik

## 8. Jika terjadi konflik pada peserta didik, apa yang saudara dilakukan?

517 responses



Sumber: Data terolah, 2023


Cara ini di dalam sistem hukum dikenal dengan restorative justice (keadilan restorative) yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Prayitno, 2012).



Oleh karena itu, pendidik juga perlu diperkenalkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik melalui restorative justice yang meliputi: memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban, pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman, ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan, pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan, dan masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku (Prayitno, 2012).

Langkah ini merupakan hal yang baik dalam mengajarkan peserta didik menyelesaikan konflik di antara mereka secara musyawarah (Nadya et al., 2022: 775-790; Hendrastin dan Purwoko, 2022: 364-374). Melalui cara ini, pihak yang berkonflik dapat mengetahui dan memahami perasaan, penderitaan dan keinginan dari pihak lain akibat dari konflik yang terjadi, sehingga kedua pihak dapat saling memahami satu sama lain dan pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan bersama untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berkonflik, dan penyelesaian yang disepakati ini diharapkan dapat meniadakan rasa dendam dan permusuhan di kemudian hari.

Kemudian terdapat 244 (47.2%) pendidik yang menjawab 'memberi nasehat harus berperilaku seperti apa'. Pemberian nasehat merupakan cara yang sering ditempuh oleh pendidik kepada peserta didik dengan harapan peserta didik akan melakukan nasehat tersebut. akan tetapi nasehat dari pendidik tidak selalu sesuai jika pendidik tidak memahami akar penyebab terjadinya konflik dan situasi dari pihak-pihak lain yang turut berkonflik. Selanjutnya cara lain yang ditempuh adalah diberikan penjelasan atau alasan dari perilakunya, memanggil orangtua dan melakukan pertemuan di kelas.



#### 10. Pendidik pernah melihat perundungan di sekolah

Berdasarkan grafik berikut ini terlihat bahwa 314 pendidik (60.7%) tidak pernah melihat perundungan dan sebanyak 203 pendidik (39.3%) pernah melihat perundungan. Data ini menunjukkan bahwa perundungan sering terjadi di sekolah karena sepertiga dari pendidik pernah melihat perundungan.

Jumlah pendidik yang tidak melihat perundungan dapat ditinjau dari dua hal, yaitu: perundungan memang tidak terjadi dan tidak dilihat oleh pendidik, atau perundungan terjadi tetapi tidak dianggap sebagai perundungan oleh pendidik.

Gambar 15. Pendidik Pernah Melihat Perundungan di Sekolah



Sumber: Data terolah, 2023

Hal ini terjadi karena perundungan sering dianggap sebagai hal yang biasa, lelucon, dan dianggap sebagai cara untuk menguatkan mental seseorang, atau bahkan untuk mempererat hubungan pertemanan. Semua ini sebenarnya merupakan mitos yang diyakini karena dalam kenyataannya tidak benar. Perundungan dapat merusak persahabatan atau dapat menebarkan kebencian kepada satu sama lain. Persahabatan yang sehat tidaklah menghina atau merendahkan satu sama lain, namun saling menghargai perbedaan. Selain itu, terdapat hubungan yang signifikan antara perundungan dengan kesehatan mental di mana semakin rendah intensitas perundungan maka semakin tinggi kesehatan mental pada remaja; begitu juga sebaliknya, semakin tinggi intensitas perundungan maka akan semakin rendah kesehatan mental pada remaja (Juvonen et.al, 2003: 1231-1237).

Jenis-jenis perundungan yang sering dilihat oleh para pendidik adalah perundungan verbal (86.2%), perundungan relasional (26.1%), perundungan fisik (19.2%).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa perundungan yang sering dilihat oleh 203 pendidik (dari 517 pendidik yang menyatakan pernah melihat) di sekolah adalah perundungan verbal. Perundungan verbal seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya sering dianggap sebagai lelucon, sehingga bagi mereka yang tidak memahami perundungan akan menganggap hal tersebut hanyalah lelucon.

Gambar 15. Pendidik pernah melihat perundungan di sekolah



Sumber: Data terolah, 2023

Mengingat tidak ada pertanyaan lebih lanjut mengenai siapa pelakunya dan korbannya sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti perundungan yang dilihat oleh pendidik dilakukan oleh guru terhadap siswa, siswa terhadap guru atau antar-siswa. Pada umumnya perundungan dilakukan oleh pendidik terhadap siswa atau antar-siswa, tetapi dalam beberapa kasus pendidik juga mengalami perundungan dari siswa (hariansuara.com, 2018; Faisal, 2019).

Jenis dan bentuk perundungan lain yang pernah dilihat oleh pendidik adalah perundungan fisik (19.2%). Perundungan fisik yang dilakukan oleh siswa laki-laki maupun perempuan dapat berupa: memukul, menendang, meludah, menyenggol, mendorong, menjambak rambut, memelorotkan celana atau rok, dan sebagainya. Perundungan fisik ini merupakan jenis perundungan yang mudah dikenali karena biasanya meninggalkan bekas fisik pada tubuh. Pada perundungan verbal tidak meninggalkan bekas pada fisik melainkan pada hati dan perasaan korban, tetapi akibat dari perundungan verbal ini dapat dilihat dari sikap atau perilaku yang berubah (misalnya dari periang menjadi pemurung dan tertutup), prestasi akademik yang menurun, enggan masuk sekolah dan sebagainya. Perubahan sikap atau perilaku ini dapat berlangsung seumur hidup dan kadang-kadang sulit disembuhkan.

Sebanyak 53 pendidik (26.1%) juga melihat terjadinya perundungan relasional yang dialami oleh peserta didik. Perundungan relasional ini berupa meninggalkan bergosip, menyebarkan rumor, menghindar atau mengabaikan seseorang, dan mengucilkan sosial. Sebanyak 35 (17.2%) pendidik pernah melihat atau mengetahui terjadinya cyberbullying. Cyberbullying yang diketahui oleh para pendidik diantaranya adalah : pesan yang mengejek, menyebarkan gosip dan gambar yang mengganggu untuk mempermalukan korban. Sebenarnya cyberbullying bentuknya tidak terbatas yang diketahui oleh pendidik karena masih ada bentuk-bentuk yang lain, misalnya : flaming, harrasment, cyberstalking, denigration, impersonation, outing dan trickery, exclusion (Rifaudin, 2016: 35).

Semua bentuk perundungan yang dialami siswa jika tidak dipahami dan direspon segera oleh sekolah dan pendidik dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan mental peserta didik dan dalam titik tertentu korban memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Oleh karena itu, setiap pendidik seyogyanya juga diberi pengetahuan mengenai perundungan, cara pencegahan dan penanganannya. Untuk pendidik yang mengalami perundungan juga memerlukan penanganan sesuai dengan kebutuhannya. Kasus perundungan terhadap pendidik jika dibandingkan dengan perundungan terhadap peserta didik sangat sedikit, namun tidak berarti bahwa hal tersebut dapat diabaikan karena perundungan terhadap siapapun merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia untuk diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

#### 11. Pendidik pernah mengalami perundungan

Data berikut ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik 452 orang (87.4%) tidak pernah mengalami perundungan, tetapi terdapat 63 pendidik (12.6%) yang pernah mengalami perundungan.

Gambar 17. Pendidik mengalami perundungan



Sumber: Data terolah, 2023



Seperti halnya pada pertanyaan terkait dengan pengalaman pendidik melihat perundungan, pada pertanyaan ini juga tidak ada pertanyaan lebih lanjut mengenai siapa pelakunya - apakah perundungan dilakukan oleh sesama guru atau oleh siswa. Hal ini perlu diperdalam karena dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus di mana pendidik juga mengalami perundungan dari siswa (hariansuara.com, 2018; Faisal, 2019).

Gambar 18. Jenis perundungan yang dialami oleh pendidik



Sumber: Data terolah, 2023

Perundungan yang dialami oleh sebagian besar pendidik berupa perundungan verbal. berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jawaban yang diberikan melebihi jumlah responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa perundungan yang dialami pendidik bisa lebih dari satu jenis perundungan. Perundungan verbal ini mengambil berbagai bentuk dan cara seperti: mengejek, mencemooh, memanggil dengan nama panggilan, menghina dan sebagainya. Perundungan verbal yang demikian oleh pendidik sering dianggap sebagai lelucon sehingga dianggap bukan perundungan. Bahkan dalam kasus perundungan oleh siswa terhadap seorang pendidik di Kendal, peristiwa perundungan tersebut dianggap sebagai bentuk lelucon oleh para murid yang terlibat dalam peristiwa perundungan tersebut (news.okezone.com, 2019).




Perundungan relasional dialami oleh 21 pendidik, perundungan fisik dialami oleh 7 orang dan cyberbullying dialami oleh 4 pendidik. Apabila dibandingkan dengan siswa yang menjadi korban perundungan sebagaimana yang dilihat oleh pendidik (lihat gambar 16), maka jumlah ini lebih sedikit. Akan tetapi, hal ini tidak bisa diukur dengan angka ketika terkait dengan persoalan kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang (terlepas latar belakang pendidikan, usia, status sosial-budaya, agama, suku, kewarganegaraan, orientasi seksual dan sebagainya) untuk tidak diperlakukan semena-mena, direndahkan atau tidak manusiawi. Perundungan yang dialami oleh pendidik juga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang mengedepankan hak-hak korban agar pendidik dapat menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan peserta didik dengan aman dan nyaman.



12. Pendidik pernah melihat kekerasan seksual

Gambar berikut ini menunjukkan bahwa terdapat 473 (91.7%) pendidik yang tidak pernah melihat kekerasan seksual, dan sebanyak 43 (8.3%) pendidik yang pernah melihat kekerasan seksual.



Sumber: Data terolah, 2023

Jumlah pendidik yang menyatakan tidak pernah melihat kekerasan seksual diharapkan sesuai dengan kenyataan karena untuk mengenali suatu perbuatan dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau bukan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai karena pengertian dan jenis kekerasan seksual ini sangat luas.

Data yang diperoleh ini diharapkan benar-benar menunjukkan kenyataan bahwa kekerasan seksual jarang terjadi di institusi pendidikan tempat para pendidik bekerja. Jawaban yang menunjukkan bahwa pendidik pernah melihat kekerasan seksual juga perlu diperdalam mengenai kapan terjadinya, pelaku dan korbannya siapa, pelayanan atau penanganan yang belum atau sudah didapatkan oleh korban dan penanganan terhadap pelaku.

Jenis kekerasan seksual yang dilihat atau diketahui oleh pendidik sebagian besar adalah kekerasan seksual menggunakan teknologi melalui media sosial (daring) (48%), kemudian diikuti kekerasan seksual secara verbal (39.5%), kekerasan seksual non fisik (16.6%) dan yang terakhir adalah kekerasan seksual yang bersifat fisik (2.3%).

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang pengertiannya cukup luas. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut dengan kekerasan seksual sangat luas dan beragam jenisnya. Kemudian dengan berlakunya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP maka pengertian dan jenis-jenis kekerasan seksual dapat mengacu atau berpedoman pada Permendikbudristek tersebut.

Apabila dibandingkan dengan jawaban responden pendidik pada tahap baseline, maka berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat diketahui secara lebih terinci sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Bentuk kekerasan menurut pendidik pada tahap baseline

Perkataan yang jorok
Pelcehan
Memegang payudara
Cat calling
Disiul siul dan digoda oleh orang lain dan menimbulkan ketidaknyamanan
Peserta didik Menggambar yg tidak senonoh di buku teman sekelasnya
Mengirim foto atau vidio bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku
Ada peserta didik yang menepuk pantat seorang siswi
Menyampaikan ucapan seperti berupa rayuan,lelucon dan siulan yang bernuansa seksual
Ada peserta didik lelaki memaksa peserta didik perempuan untuk berpegangan tangan

Bicara jorok tidak senonoh
Peserta didik berpacaran melebihi batas wajarnya seorang peserta didik
Bercanda dengan menghina keadaan fisik seorang wanita.
Berantam membuka aurat teman
Peserta didik yang menghina fisik teman
Berantam dan membuka aurat teman
Mencolek tubuh wanita
Pelecehan seksual.
Menyebarkan video porno
Merangkul ke peserta didik perempuan
Mencubit bagian tubuh wanita
Peserta didik pria memegang payudara siswi perempuan
Kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan antar peserta didik dengan mengirimkan video yang vulgar kepada sesama temannya dan temannya yang menerima video itu tidak terima dan melaporkannya kepada pendidik BK
Melorotkan pakaian temannya

Sumber: Data terolah, 2023

### 13. Pendidik mengalami kekerasan seksual

Sebagian besar pendidik sejumlah 506 orang (97.9%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kekerasan seksual, dan terdapat 11 (2.1%) pendidik yang pernah mengalami kekerasan seksual. Data ini menunjukkan bahwa terdapat pendidik yang mengalami kekerasan seksual, namun tidak dapat diketahui lebih lanjut mengenai kapan terjadinya, di mana dan siapa pelakunya.

Gambar 20. Pendidik mengalami kekerasan seksual



Sumber: Data terolah, 2023



Berdasarkan data berikut ini dapat diketahui jenis kekerasan seksual yang dialami oleh pendidik. Terdapat 7 orang yang mengalami kekerasan verbal, 3 kekerasan fisik, 1 kekerasan non fisik dan 1 kekerasan seksual online (daring). Kekerasan seksual secara verbal dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual non fisik. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa perbuatan seksual secara nonfisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pada umumnya kekerasan seksual ini dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan memermalukan.

Gambar 21. Kekerasan Seksual yang Dialami Pendidikan



Sumber: Data terolah, 2023

Sangat disayangkan tidak ada pertanyaan lanjutan mengenai kapan kekerasan seksual terjadi, pelakunya, tempat terjadinya, bentuk kekerasan seksualnya, jenis kelamin dan tindakan yang ditempuh oleh para pendidik. Dalam persoalan ini, sedikit atau banyak jumlah pendidik yang mengalami kekerasan seksual tetap harus ditangani dengan baik karena kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, diperlakukan secara manusiawi.



**When?**

Pengalaman pendidik yang mengalami kekerasan seksual perlu digali lebih lanjut karena dapat menjadi sarana berbagi pengalaman (jika korban tidak keberatan) dan pembelajaran untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Selain itu, dengan adanya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP dapat menjadi tonggak penghapusan kekerasan seksual di satuan pendidikan.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP adalah: “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal”



14. Pendidik melihat tindakan intoleransi antara pendidik dan peserta didik atau antar peserta didik di sekolah.

Pada umumnya toleransi sering disamakan dengan sikap keterbukaan, sikap baik terhadap orang yang memiliki budaya yang berbeda atau tetap bersikap positif terhadap mereka meskipun berbeda. Bersikap toleran pada hakekatnya adalah tindakan/sikap /perkataan yang merespon positif terhadap perbedaan (a positive response to diversity), sedangkan bersikap intoleran dipersamakan dengan dogmatisme, pikiran tertutup, dan prasangka (intolerance is equated with dogmatism, closed mindedness, and prejudice) (Verkuyten, 2021: 172-186; Hjern, 2020). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) intoleransi adalah: tidak tenggang rasa; tidak toleran (kbbi.web.id).


Dalam Article 1.1. Deklarasi Prinsip-Prinsip tentang Toleransi (*Declaration of Principles on Tolerance*):

*“...respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of expression and ways of being human. It is fostered by knowledge, openness, communication, and freedom of thought, conscience and belief. Tolerance is harmony in difference. It is not only a moral duty, it is also a political and legal requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible, contributes to the replacement of the culture of war by a culture of peace”*



Selain pertanyaan tentang intoleransi agama, pendidik juga diberi pertanyaan terkait dengan intoleransi budaya. Bentuk-bentuk intoleransi terkait dengan budaya yang dilihat pendidik adalah cara/logat berbicara, menganggap budayanya lebih unggul atau hebat, perbedaan budaya menyebabkan perselisihan.

Gambar 22. Pendidik melihat intoleransi



Sumber: Data terolah, 2023

15. Pendidik mengalami tindakan intoleransi antara pendidik dan peserta didik atau antar peserta didik di sekolah

Selain melihat tindakan intoleransi, ternyata terdapat beberapa pendidik yang mengalami tindakan intoleransi. Banyaknya jumlah pendidik yang menyatakan bahwa mereka tidak mengalami intoleransi menunjukkan hal yang baik, dalam arti sikap dan perilaku bertoleransi dijunjung dan diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan satuan pendidikan.

Terdapat 20 orang pendidik yang menyatakan bahwa mereka mengalami tindakan intoleransi. Tindakan intoleransi yang dialami pendidik tersebut terkait dengan intoleransi agama dan budaya. Intoleransi agama yang dialami oleh pendidik berupa: membuat lelucon tentang agama, menolak orang lain untuk beribadah. Intoleransi budaya menurut pendidik adalah: menghina logat gaya bicara, menganggap pribadi atau golongannya paling benar, dan tidak menghargai budaya orang lain.

Gambar 22. Pendidik melihat intoleransi



Sumber: Data terolah, 2023



Jawaban yang diberikan oleh 20 pendidik yang menyatakan pernah mengalami intoleransi kurang mencerminkan pengetahuan dan pemahaman tentang intoleransi karena jawaban mereka justru tentang toleransi, seperti: melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing masing, menghargai orang yg sedang berpuasa, menghargai pendapat orang lain walaupun lain beragama, saling menghargai antar agama, bertoleransi agama. Jawaban yang berkaitan dengan budaya: menghargai beragam sara, saling menghargai, saling menghargai sesuai dengan budaya masing masing, saling menghargai antar suku, saling menghormati, sikap saling menghargai dan menghormati.

Berdasarkan jawaban tersebut, tampaknya konsep atau kata intoleransi (dibandingkan konsep atau kata toleransi) masih sulit untuk dimengerti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk para pendidik yang menjadi responden dalam penelitian ini.

#### 16. Tindakan yang dilakukan pendidik saat melihat perundungan

Berdasarkan gambar berikut ini terlihat tindakan yang dilakukan pendidik saat melihat perundungan.

Gambar 26. Tindakan Pendidik saat melihat perundungan



Sumber: Data terolah, 2023

Terdapat 392 (75.8%) pendidik menegur dan memberi nasehat kepada siswa yang melakukan perundungan, sebanyak 287 (55.5%) pendidik menyampaikan kepada wali kelas dan sebanyak 99 (19.1%) pendidik memberi hukuman/konsekuensi yang sesuai. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik sudah menggunakan pendekatan non hukuman kepada siswa ketika terjadi kasus perundungan.


Hal ini menunjukkan ada perubahan dalam menangani kasus perundungan di sekolah. Akan tetapi, masih terdapat 99 pendidik yang menggunakan hukuman/sanksi sebagai cara menangani perundungan yang dilakukan oleh siswa.

Apabila dibandingkan dengan data tahap base line, kecenderungan ini juga sama di mana masih ada pendidik yang menggunakan pendekatan hukuman/sanksi kepada siswa daripada menasehati.

#### 17. Tindakan yang dilakukan Pendidik saat melihat Kekerasan Seksual

Berdasarkan data berikut ini dapat diketahui bahwa 347 (67.1%) pendidik menegur dan memberi nasehat kepada siswa yang melakukan kekerasan seksual, sebanyak 335 (64.8%) pendidik menyampaikan kepada wali kelas dan sebanyak 153 (29.6%) pendidik memberi hukuman/konsekuensi yang sesuai.

Gambar 27. Tindakan yang dilakukan pendidik saat melihat kekerasan seksual




Sumber: Data terolah, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik menggunakan pendekatan non hukuman kepada siswa ketika terjadi kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, masih terdapat 153 pendidik yang menggunakan hukuman/sanksi sebagai cara menangani kekerasan seksual yang dilakukan oleh siswa.

Jawaban pendidik berupa menegur, lapor ke guru wali dan menghukum jumlahnya cukup banyak dan diharapkan benar-benar mencerminkan kondisi yang nyata mengingat kekerasan seksual merupakan masalah yang membutuhkan penanganan yang khusus mengingat akibat yang ditimbulkan membutuhkan pendekatan psikologis agar korban tidak traumatis dan pelaku tidak melakukan tindakan tersebut lagi. Pendekatan ini harus dilakukan oleh pendidik secara bersamaan untuk menjamin kepentingan terbaik anak, dan sebagai upaya 'membina' anak untuk menghindari anak dari jeratan hukum.

#### 18. Tindakan yang dilakukan Pendidik saat melihat tindakan intoleransi



Upaya untuk menggunakan pendekatan non-hukum juga dilakukan oleh para pendidik terkait dengan pertanyaan mengenai yang dilakukan pendidik ketika melihat tindakan intoleransi. Data berikut ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik sudah menggunakan pendekatan non hukuman kepada siswa ketika terjadi kasus perundungan. Hal ini menunjukkan ada perubahan dalam menangani kasus perundungan di sekolah. Akan tetapi, masih terdapat 92 pendidik yang menggunakan hukuman/sanksi sebagai cara menangani perundungan yang dilakukan oleh siswa. Apabila dibandingkan dengan data tahap base line, kecenderungan ini juga sama di mana masih ada pendidik yang menggunakan pendekatan hukuman/sanksi kepada siswa daripada menasehati.

Gambar 28. Tindakan Pendidik Melihat Tindakan Intoleransi




Sumber: Data terolah, 2023

Hukuman yang dimaksud tidak diketahui secara pasti jenis/bentuknya, tetapi pada umumnya mengacu pada tata tertib sekolah-di mana tata tertib tersebut dibuat tanpa melibatkan peserta didik. tata tertib tersebut telah mengatur pelanggaran ringan, sedang dan berat yang dapat diterapkan pada peserta didik atas ketidakpatuhan pada tata tertib yang berlaku di sekolah, termasuk melakukan perundungan, kekerasan seksual dan kesehatan.

19. Ketersediaan mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk SOP atau alur penanganan di sekolah jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah

Berdasarkan gambar berikut ini terlihat bahwa sebagian besar pendidik menyatakan bahwa terdapat alur pelaporan di institusi pendidikan tempat mereka bekerja. Tidak disebutkan alur pelaporan yang dimaksud apakah secara langsung (offline) atau melalui layanan online yang disediakan oleh pihak sekolah.

Gambar 29. Ketersediaan alur pelaporan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah pada tahap Endline dan Baseline



Sumber: Data terolah, 2023

Pada tahap endline terdapat 14.3% pendidik yang menjawab tidak ada dan 9.1% tidak tahu. Data sebagian besar pendidik yang menyatakan bahwa ada mekanisme dan SOP layanan (yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan) menunjukkan bahwa institusi pendidikan tempat mereka bekerja telah memberi perhatian terhadap hal ini dan mematuhi aturan tersebut. Hal ini juga menunjukkan lingkungan yang baik untuk menciptakan sekolah ramah peserta didik. Bagi sekolah tempat di mana para pendidik bekerja yang belum memiliki alur pelaporan, sangat disarankan agar segera membentuk layanan ini. Jawaban dari para responden tahap endline ini mirip dengan jawaban tahap base line sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 29 di atas.



Mengingat telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP pada tanggal 4 Agustus 2023, maka mekanisme lama yang diatur menurut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menjadi tidak berlaku lagi. Menjadi kewajiban sekolah untuk menyediakan layanan pelaporan (termasuk alur pelaporan) dalam hal terjadi perundungan, kekerasan seksual dan tindak intoleransi karena telah diatur di dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP. Oleh karena itu setiap sekolah dan pendidik harus diberi sosialisasi mengenai Permendikbudristek yang baru ini. Adanya Permendikbudristek yang baru ini tentu saja berpengaruh pada eksistensi mekanisme yang baru yang harus dibuat oleh tiap sekolah di mana para pendidik akan terlibat secara aktif untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan di sekolah.

Adanya alur pelaporan dan informasi mengenai hal ini sangat berguna untuk pendidik dan juga peserta didik mengingat tindak perundungan, kekerasan seksual dan/atau intoleransi dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, status sosial-ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Selain itu, alur pelaporan ini juga dapat mencegah terjadinya tindakan dan diharapkan dapat merespon dengan cepat kebutuhan korban untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan.



20. Pelaporan yang dilakukan pendidik jika terjadi perundungan/ kekerasan seksual/tindak intoleransi di kelas maupun dalam lingkungan sekolah

Sebagian pendidik (51.5%) menyatakan bahwa pelaporan dilakukan kepada kepala sekolah, dan kepada guru (31.7%). Sebagian kecil pendidik menyampaikan kepada teman, orangtua peserta didik, melapor ke pendidik bimbingan konseling (BK). Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah, sehingga tidak mengherankan jika pendidik melaporkan tindakan perundungan/kekerasan seksual/intoleransi kepada kepala sekolah agar bisa ditangani secara tepat dan cepat.


Gambar 30. Pelaporan yang dilakukan pendidik jika terjadi perundungan/ kekerasan seksual/tindak intoleransi di kelas maupun dalam lingkungan sekolah



Sumber: Data terolah, 2023

Melihat jawaban dari para pendidik yang beragam, maka hal ini sebenarnya menunjukkan kondisi bahwa masih ada pandangan atau pola pikir yang berbeda dari para pendidik untuk 'melapor kepada siapa' ketika melihat atau mengalami perundungan/kekerasan seksual/intoleransi. Ketidaksamaan persepsi ini dikuatkan dapat memunculkan ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap pendidik maupun peserta didik. Tidak dapat diingkari bahwa ada kalanya tidak setiap pendidik atau peserta didik nyaman untuk bercerita kepada kepala sekolah atau pendidik wali kelas, melainkan kepada orang atau pihak lain di sekolah (Saraswati dan Hadiyono, 2015: 27-33). Oleh karena itu, sekolah perlu membuat layanan atau alur pelaporan dan lingkungan sekolah yang membuat pendidik maupun peserta didik merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan keluhannya atau melaporkan kasusnya.

Keberadaan SAPA 129 atau TESPA dan juga portal kemendikbud yang disediakan pemerintah juga menjadi alternative tempat untuk melaporkan keluhan atau kasusnya. Adanya jawaban yang menyebut ketiga layanan ini menunjukkan bahwa SAPA 129, TESPA dan portal kemendikbud sudah dikenal dan dipandang sebagai lembaga layanan yang dipercaya bagi pendidik dan peserta didik.




## B. Peserta Didik

### 1. Identitas

#### a. Jenis Kelamin

Seluruh peserta didik yang menjadi responden dalam tahap endline sebanyak 4.446 dengan rincian peserta didik perempuan berjumlah 2790 (62.8%) dan sisanya adalah peserta didik laki-laki 1656 (37.2%). Jumlah respon peserta didik pada tahap endline lebih sedikit daripada peserta didik pada tahap baseline, tetapi persentasenya menunjukkan hal yang sama di mana jumlah peserta didik perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah peserta didik laki-laki.

Gambar 31. Jenis kelamin Peserta Didik Tahap Endline dan Baseline



Sumber: Data terolah, 2023


Seluruh peserta didik yang menjadi responden pada tahap baseline ini sebanyak 10.254 dengan rincian peserta didik laki-laki berjumlah 6132 (59.8%) dan sisanya adalah peserta didik perempuan (40.2%).

#### b. Kelas dari peserta didik

Peserta didik berasal dari kelas 10, 11 dan 12. Pengambilan data untuk setiap kelas ini dilakukan agar setiap kelas terwakili sehingga diharapkan hasilnya nanti dapat memberi gambaran yang lengkap mengenai pelaksanaan disiplin positif pada tahap awal atau baseline.

Data menunjukkan bahwa peserta didik yang menjadi responden di kelas 10 sebanyak 2129 (47.9%) dan kelas 11 sebanyak 2.188 (kelas 10 49.2%) dan kelas 12 sebanyak 129 (2.9%). Jumlah ini berbeda dengan pada saat base line di mana jumlah siswa di setiap kelas hampir merata (kelas 10 sebanyak 3926 (38.3%), kelas 11 sebanyak 3178 (31%) dan kelas 12 sebanyak 3148 (30.7%)).

Gambar 32. Kelas Peserta Didik




Sumber: Data terolah, 2023

c. Usia peserta didik

Berdasarkan grafik berikut ini dapat diketahui usia para peserta didik. Usia peserta didik adalah 15-16 tahun sebanyak 1257 (28.3%), peserta didik usia 16-17 tahun sebanyak 2136 (48%) dan usia 17-18 sebanyak 1.010 (22.7%) dan peserta didik yang berusia di atas 18 sebanyak 41 (1%). Mereka yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai peserta didik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Gambar 33. Usia Peserta Didik



Sumber: Data terolah, 2023

Sebagian peserta sebanyak 4382 (98.6%) menyatakan bersedia untuk mengisi kuesioner dan hanya 64 (1.4%) peserta didik yang menyatakan tidak bersedia.

2. Pernah dilibatkan menyusun peraturan di sekolah

Berdasarkan gambar berikut ini terlihat bahwa sebagian besar peserta didik 3271 (74.6%) menjawab tidak pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan di di sekolah, sedangkan sisanya 1.111 (25.4%) menyatakan pernah dilibatkan dalam penyusunan peraturan di sekolah.

Data ini jika dikaitkan dengan data dari pendidik (gambar 35) bertolak belakang karena 59% pendidik melibatkan peserta didik dan tidak melibatkan peserta didik sebanyak 41%. Hal ini kemungkinan terjadi karena persepsi yang berbeda dalam memahami dan memaknai peraturan sekolah dan peraturan kelas.



Sumber: Data terolah, 2023



Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa:

“Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:

1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
2. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
3. Struktur organisasi satuan pendidikan;
4. Pembagian tugas di antara pendidik;
5. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
6. Peraturan akademik;
7. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
8. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
9. Biaya operasional satuan pendidikan”.


Ketentuan Pasal berikut dijelaskan secara lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (4) yang menyebutkan bahwa: “...pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah”.

Jadi berdasarkan ketentuan ini, kemungkinan besar pendidik memang jarang melibatkan murid dalam membuat peraturan sekolah, termasuk tata tertib sekolah yang mengatur tentang seragam, jam belajar, persoalan akademik, poin pelanggaran, sanksi terhadap pelanggaran (misal sanksi terhadap siswi hamil) dan sebagainya.

Ketentuan ini juga menunjukkan luasnya ruang lingkup peraturan sekolah sehingga masih banyak peraturan sekolah yang dibuat tanpa melibatkan peserta didik. Sebagai akibatnya penyusunannya cenderung top-down dan tidak mendengarkan ‘suara’ peserta didik, dan kurang merespon perkembangan atau persoalan-persoalan baru, misalnya tentang perundungan (Saraswati dan Hadiyono, 2015), kekerasan seksual dan intoleransi. Dalam beberapa kasus, hal itu merugikan peserta didik apalagi jika penerapannya dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan prinsip-prinsip toleransi.

### 3. Peserta Didik Pernah Dilibatkan Menyusun Peraturan Kelas

Berdasarkan data pada tahap endline terlihat bahwa sebanyak 2900 (66.2%) peserta didik menyatakan pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas, sedangkan 1482 (33.8%) peserta didik menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas.



Sumber: Data terolah, 2023

Berdasarkan kedua data tersebut, maka terlihat bahwa sebagian besar pendidik menyatakan telah melibatkan peserta didik. Begitu pula sebaliknya, peserta didik menyatakan pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas. Pelibatan peserta didik dalam pembuatan peraturan, meskipun ruang lingkungnya di kelas dapat melatih peserta didik menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila. Prinsip ini diantaranya adalah: prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, bertanggungjawab, kebebasan yang bertanggung-jawab, prinsip keadilan sosial dan pengambilan keputusan dengan musyawarah, mengutamakan persatuan dan kekeluargaan. Prinsip ini nantinya akan memunculkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik sehingga mereka nantinya mengetahui, memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai demokratis seperti: egalitarian, pluralisme, keterbukaan, dialogis, dan persuasive (Kurniawan 2019: 20).


Peluang paling besar untuk melibatkan peserta didik dalam pembuatan peraturan adalah peraturan kelas karena ruang lingkungnya kecil dan jumlah siswa yang diatur atau yang membuat aturan bersama (dengan guru kelas) sangat terbatas. Pembuatan peraturan kelas tentunya berbeda jika dibandingkan membuat peraturan sekolah yang ruang lingkungnya luas dan rumit serta memerlukan prosedur yang lebih formal. Akan tetapi, tidak berarti bahwa peserta didik tidak mungkin dilibatkan dalam penyusunan peraturan sekolah. Pelibatan anak untuk didengar pendapatnya dalam berbagai proses pembuatan peraturan sebenarnya merupakan amanah dari Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di mana perlindungan anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip/asas non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, tumbuh kembang anak dan hak untuk didengar pendapatnya serta mendapatkan informasi yang layak.

4. Pernah melanggar peraturan kelas/sekolah dalam waktu dua minggu

Berdasarkan gambar berikut ini terlihat bahwa peserta didik yang menyatakan tidak pernah melanggar peraturan kelas/sekolah sebanyak 3255 orang (74.3%), melanggar aturan satu kali 907 orang (20.7%) dan melanggar lebih dari dua kali 220 orang (5%). Hasil ini memiliki prosentase yang kurang lebih sama dengan hasil pada saat baseline (tidak pernah melanggar 73.3%, sedangkan yang pernah melanggar satu kali ada 21% dan pernah melanggar lebih dari dua kali ada 5.7%).

Data ini sangat menarik jika dibandingkan dengan pendapat pendidik (lihat gambar 6) yang perbedaannya sangat menyolok, di mana pendidik menyatakan bahwa peserta didik melanggar peraturan satu kali (49.4), lebih dari dua kali (42.1) dan tidak pernah melanggar (8.5%).

Gambar 38. Peserta Didik Melanggar Peraturan Di Sekolah Dalam Waktu Dua Minggu Tahap Baseline dan Endline



Sumber: Data terolah, 2023

Ada beberapa kemungkinan yang dapat disampaikan mengenai hal ini, yaitu: Pertama, adanya perbedaan persepsi terhadap peraturan/norma/nilai/pendisiplinan antara pendidik dan peserta didik sehingga pendidik menganggap peserta didik telah melanggar, sementara di sisi lain peserta didik tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Kedua, peserta didik dalam menjawab pertanyaan tidak menyatakan yang sebenarnya karena takut akibat/konsekuensi yang mungkin akan dialami jika menyatakan yang sebenarnya.




### 5. Bentuk Pendisiplinan jika melanggar peraturan di sekolah

Menurut peserta didik (baik laki-laki maupun perempuan), jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan sekolah maka bentuk pendisiplinannya berupa: pemberian hukuman atau penghukuman (62%), pemberian sanksi (44.5%), dipanggil orangtua (38.8%) dan pemberian poin (39.7%). Selain itu, masih terdapat pendisiplinan yang tidak sesuai dengan disiplin positif meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, seperti: menyapu halaman, memungut sampah.

Berdasarkan gambar berikut ini terlihat bahwa peserta didik yang menyatakan tidak pernah melanggar peraturan kelas/sekolah sebanyak 3255 orang (74.3%), melanggar aturan satu kali 907 orang (20.7%) dan melanggar lebih dari dua kali 220 orang (5%). Hasil ini memiliki prosentase yang kurang lebih sama dengan hasil pada saat baseline (tidak pernah melanggar 73.3%, sedangkan yang pernah melanggar satu kali ada 21% dan pernah melanggar lebih dari dua kali ada 5.7%).

Data ini sangat menarik jika dibandingkan dengan pendapat pendidik (lihat gambar 6) yang perbedaannya sangat menyolok, di mana pendidik menyatakan bahwa peserta didik melanggar peraturan satu kali (49.4), lebih dari dua kali (42.1) dan tidak pernah melanggar (8.5%).

Gambar 39. Bentuk pendisiplinan jika melanggar peraturan di sekolah




Sumber: Data terolah, 2023

Bentuk pendisiplinan seperti ini juga dinyatakan oleh para siswa pada tahap baseline di mana pendisiplinannya berupa: pemberian hukuman atau penghukuman (62.2%), pemberian sanksi (49.2%), dipanggil orangtua (40.05%) dan pemberian poin (38.1%).

Jika dicek silang dengan jawaban pendidik, maka terlihat bahwa keempat jenis bentuk pendisiplinan ini adalah bentuk pendisiplinan yang sering digunakan oleh pendidik untuk mendisiplinkan peserta didik yang melanggar peraturan (lihat gambar 13, 14, 15 dan 16 di halaman 18 dan 19).



Jawaban mengenai pemberian hukuman dan sanksi perlu diberi pembeda atau penjelasan agar responden mudah memahami dengan jelas mengenai pengertiannya, jenis dan bentuknya. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, sanksi diartikan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya (kbbi.web.id), sedangkan hukuman atau pemberian hukuman adalah instrumen untuk menekan perilaku atau teknik mengendalikan perilaku. Tujuan dari penghukuman ialah untuk membangun kesadaran agar menghindari dari penyimpangan melalui penciptaan rasa bersalah atau kegelisahan karena telah melakukan tindakan tertentu (Sulhin, 2016:33).



Secara teoritis, suatu tindakan dapat disebut sebagai hukuman apabila memenuhi lima aturan dasar, yaitu: menimbulkan rasa penderitaan bagi manusia, muncul sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan, ditujukan kepada orang yang melakukan pelanggaran, hal itu timbul akibat perbuatan yang disengaja, dan diberikan oleh lembaga atau badan yang berwenang dalam melaksanakannya aturan tersebut (Scott, 2008: 18).


Berdasarkan pengertian sanksi dan hukuman maka dapat diketahui bahwa pendisiplinan demikian tidak tepat jika diterapkan di sekolah karena tujuan penghukuman adalah untuk memberikan penderitaan, padahal lembaga pendidikan adalah lembaga yang seharusnya mengajarkan dan mendidik peserta didik mengenai hal-hal yang sifatnya tidak semata-mata bersifat akademik tetapi juga non-akademis, misal: nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, saling menghargai dan sebagainya. Pada prinsipnya lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar (Putri, 2020). Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk memberikan sanksi dan hukuman karena banyak kasus pendisiplinan terhadap peserta didik yang memunculkan penderitaan fisik dan psikis (cnnindonesia.com, 2022).

Peserta didik yang menjawab ditegur atau dinasehati sangat sedikit dibandingkan keempat bentuk pendisiplinan tersebut. Jawaban ini tidak mengherankan karena pendidik ketika diberi pertanyaan yang sama rata-rata menjawab keempat jenis pendisiplinan ini, terutama untuk peserta didik laki-laki; pendidik lebih banyak memberi nasehat kepada peserta didik perempuan dibandingkan kepada peserta didik laki-laki (lihat gambar 13, 14, 15 dan 16 di halaman 18 dan 19). Hal ini tanpa disadari oleh pendidik telah mengakibatkan peserta didik 'terbiasa' dengan pendisiplinan ini dibandingkan bentuk-bentuk pendisiplinan lain yang sebenarnya lebih menuntut kesadaran untuk menghormati orang lain dengan cara mengubah perilaku dan meningkatkan tanggungjawab agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pendisiplinan positif demikian yang sebenarnya diharapkan dapat diterapkan oleh pendidik kepada peserta didik.

6. Pernah menyaksikan teman mendapat hukuman oleh pendidik/tenaga pendidik/staf sekolah lainnya dalam waktu 30 hari terakhir

Berdasarkan gambar di bawah ini terlihat bahwa sebagian besar peserta didik 2401 orang (54.8%) menjawab pernah melihat teman-temannya mendapat hukuman oleh pendidik/tenaga pendidik/staf sekolah lainnya dalam waktu 30 hari terakhir, dan 42.5% peserta didik yang tidak pernah menyaksikan.

Gambar 40. Pernah Menyaksikan Teman Mendapat Hukum Oleh Pendidik/Tenaga Pendidik/Staf Sekolah Lainnya Dalam Waktu 30 Hari Terakhir Tahap Endline Dan Baseline



Sumber: Data terolah, 2023


Jika dibandingkan dengan data baseline di mana jumlah peserta didik yang menjadi responden lebih banyak dan peserta didik yang menyaksikan temannya dihukum sebanyak 70% daripada yang tidak melihat (30%), maka tetap dapat disimpulkan bahwa pendisiplinan dengan cara memberi sanksi dan hukuman, pemberian/penerapan poin masih sering terjadi dan tetap dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didiknya.

Pemberian hukuman yang sering disaksikan oleh peserta didik menunjukkan bahwa sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peraturan di sekolah (baik peraturan kelas maupun peraturan sekolah). Hal yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut adalah penyebab pelanggaran agar bisa dicegah sehingga tidak berulang, dan cara menangani pelanggaran agar pendisiplinan yang diberikan tidak berupa penghukuman, melainkan disiplin positif.

Disiplin positif tidak memberikan hukuman, sehingga jika disiplin positif digunakan sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi maka peserta didik tidak akan menyaksikan lagi teman-temannya dihukum oleh pendidik/tenaga kependidikan/staf sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu memberikan sosialisasi dan pelatihan/workshop kepada semua anggota komunitas sekolah (dan orangtua) mengenai disiplin positif untuk mengubah perspektif dari ‘menghukum’ menjadi mengajarkan peserta didik tentang disiplin positif. Melalui sosialisasi dan pelatihan/workshop diharapkan komunitas sekolah (orangtua) semakin terbiasa dengan metode ini.

7. Pihak Yang Memberi Hukuman

Terdapat 2401 peserta didik yang pernah menyaksikan temannya mendapat hukuman oleh aktor-aktor di sekolah. Data pada tahap endline menunjukkan bahwa pendidik/tenaga kependidikan laki-laki (67.5%) dan pendidik/tenaga kependidikan perempuan (61%) adalah pihak atau aktor yang sering memberikan hukuman, kemudian diikuti kepala sekolah (6.7%) dan satpam (8%). Data ini ternyata menunjukkan hal yang sama pada tahap baseline di mana Pendidik/tenaga kependidikan (baik laki-laki maupun perempuan) lebih sering melakukan hukuman dibandingkan kepala sekolah (11.4%).




Sumber: Data terolah, 2023

Penjelasan yang mungkin dapat diberikan mengenai Pendidik/tenaga kependidikan lebih sering melakukan hukuman adalah karena hampir setiap hari berinteraksi dengan peserta didik dari pagi hari mulai sekolah hingga selesai proses pembelajaran di siang/sore hari. Selain bisa juga beban kerja yang menyebabkan pendidik tertekan secara psikis dan mudah tersulut emosinya.

Pada tahap endline muncul satpam sebagai aktor pemberi hukuman dan prosentase memberi hukumannya lebih tinggi (8%) dibandingkan dengan kepala sekolah (6.7%). Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan terkait dengan kewenangan sekolah dalam mengatur mengenai dalam hal apa dan sejauh mana pendidik, tenaga kependidikan, staf sekolah lainnya dan komunitas sekolah diberi kewenangan untuk mendisiplinkan peserta didik dan bentuk pendisiplinan (positif) yang harus diterapkan.

Hal ini sangat penting untuk diatur mengingat tugas dan fungsi sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan yang mengasah tiga aspek penting dalam diri peserta didik yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik (Gufran, 2010: 17). Diharapkan pendisiplinan positif lebih banyak diterapkan dari pada mendisiplinkan dengan cara menghukum karena penghukuman yang tidak tepat justru akan menumpulkan kecerdasan emosional peserta didik yang dibutuhkan di masa depan (Crownie, 2013: 5-22).




8. Peserta didik pernah mengalami hukuman yang dilakukan oleh pendidik dan/atau tenaga pendidik/staf sekolah dalam waktu 30 hari terakhir

Berdasarkan gambar di bawah ini terlihat bahwa pada tahap endline sebagian besar peserta didik 3704 orang menyatakan tidak pernah dihukum (84.5%) dan sebanyak 678 orang (15.5%) peserta didik yang pernah dihukum oleh pendidik dan/atau tenaga pendidik/staf sekolah dalam waktu 30 hari terakhir. Jika dibandingkan dengan data pada tahap baseline, maka angka prosentase yang tidak pernah mengalami masih relative tinggi meskipun jumlah responden yang mengisi berkurang sangat banyak.



Gambar 42. Peserta didik pernah mengalami hukuman dalam waktu 30 hari terakhir pada tahap Endline dan Baseline




Sumber: Data terolah, 2023

Jumlah peserta didik yang pernah dihukum baik pada tahap endline dan baseline dapat dikatakan tidak terlalu banyak karena tersebar di berbagai sekolah yang diteliti, meskipun demikian tidak berarti jumlah ini diabaikan karena jika diabaikan maka hal ini akan dianggap sebagai hal yang biasa dan dapat dibenarkan. Pendisiplinan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan disiplin positif dapat memunculkan penyalahgunaan kuasa/wewenang dari pendidik/staf pendidik atau aktor lain di sekolah. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan disiplin positif secara terus-menerus perlu dilakukan kepada seluruh anggota komunitas sekolah.

9. Pihak yang memberi hukuman apabila peserta didik melanggar peraturan di sekolah

Terdapat 678 peserta didik yang pernah mengalami atau mendapatkan hukuman ketika melanggar peraturan di sekolah. Berdasarkan jawaban mereka dapat diketahui bahwa pihak yang memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan di sekolah (baik peraturan kelas maupun sekolah) adalah: pendidik/tenaga kependidikan laki-laki (57.2%) dan pendidik/tenaga kependidikan perempuan (61.4%), kepala sekolah (6.5%). Data ini juga menunjukkan bahwa selain pendidik/tenaga kependidikan terdapat, petugas kantin (2.2%), petugas kebersihan (3.8), dan satpam (7.8%). Data ini juga menunjukkan kemiripan dengan data pada tahap baseline di mana aktor atau pihak yang memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan kelas atau sekolah adalah: pendidik/tenaga kependidikan laki-laki (43.7%) dan pendidik/tenaga kependidikan perempuan (41.2%), kepala sekolah (7.9%), satpam (5.8%) dan petugas kantin (1.6%).

Gambar 43. Pihak yang memberi hukuman apabila peserta didik melanggar peraturan di sekolah



Sumber: Data terolah, 2023

Jumlah peserta didik yang pernah dihukum baik pada tahap endline dan baseline dapat dikatakan tidak terlalu banyak karena tersebar di berbagai sekolah yang diteliti, meskipun demikian tidak berarti jumlah ini diabaikan karena jika diabaikan maka hal ini akan dianggap sebagai hal yang biasa dan dapat dibenarkan. Pendisiplinan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan disiplin positif dapat memunculkan penyalahgunaan kuasa/wewenang dari pendidik/staf pendidik atau aktor lain di sekolah. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan disiplin positif secara terus-menerus perlu dilakukan kepada seluruh anggota komunitas sekolah.

Data pada tahap baseline dan endline telah menunjukkan aktor-aktor yang sering mendisiplinkan peserta didik ketika terjadi pelanggaran peraturan di sekolah. Oleh karena itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya (Lihat pembahasan gambar 41 dan 43 di halaman 45 dan 47) bahwa perlu dibahas lebih jauh tentang siapa yang diberi kewenangan untuk mendisiplinkan dan dalam hal apa kewenangan itu diberikan; menjadi suatu pertanyaan besar dan sangat mengherankan bahwa ada satpam dan petugas kantin turut menghukum peserta didik.

Langkah lebih lanjut yang perlu diambil oleh sekolah adalah melakukan evaluasi terhadap semua peraturan sekolah untuk mengatur siapa (pendidik, tenaga kependidikan dan staf sekolah) yang boleh dan tidak boleh mendisiplinkan peserta didik dan dalam hal apa saja kewenangan itu diperbolehkan, dan bentuk disiplin positif perlu segera diatur sebagai cara atau metode untuk mendisiplinkan peserta didik. Peraturan yang jelas ini penting tidak hanya untuk peserta didik tetapi juga pendidik agar supaya citra pendidik tetap terjaga dengan baik.


Tidak dapat diingkari bahwa setiap sekolah memiliki sendiri kebijakan dan peraturan mengenai cara memberi penghargaan dan pendisiplinan, tetapi jangan sampai mengabaikan hak-hak anak mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat hampir semuanya sebenarnya memilikinya satu tujuan bersama yaitu memotivasi peserta didik untuk belajar, menjaga ketertiban dan kedisiplinan.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik menyadari bahwa mendisiplinkan siswa dengan cara memberikan hukuman akan menghasilkan hal yang bersifat kontraproduktif. Hukuman cenderung menimbulkan kemarahan, pembangkangan, dan keinginan untuk balas dendam dari murid kepada siswa atau begitu pula sebaliknya. Selain itu, hal ini memberikan contoh buruk penggunaan otoritas pendidik/tenaga kependidikan atau aktor dewasa lainnya di sekolah terhadap peserta didik, sehingga hal ini cenderung merusak hubungan penting dan kepercayaan antara orang dewasa dan peserta didik (Kohn, 1994; Ching, 2012: 29-38).

10. Sikap/tindakan pendidik terhadap peserta didik yang berperilaku sesuai/diharapkan pendidik

Data pada tahap endline menunjukkan bahwa peserta didik sebanyak 3040 (69.4%) mendapatkan pujian jika berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidik. Sebagian peserta didik sebanyak 1052 orang (24%) diapresiasi saat pertemuan orangtua dan sebanyak 1820 orang (41.5%) diapresiasi di depan kelas. Hasil ini kurang lebih juga sama pada saat di tahap baseline (lihat gambar 44 di bawah ini).

Gambar 44. Sikap/tindakan pendidik terhadap peserta didik yang berperilaku sesuai/diharapkan pendidik tahap Endline dan Baseline



Sumber: Data terolah, 2023

Jawaban yang diberikan para peserta didik menunjukkan bahwa para pendidik sebagian besar sudah memberi apresiasi atau menghargai tindakan positif yang dilakukan peserta didik secara terbuka.

Memberikan pujian dan apresiasi kepada peserta didik diharapkan akan meningkatkan motivasi bagi peserta didik untuk belajar dan berprestasi (Sidin, 2020). Pemberian pujian dan apresiasi memberi efek yang positif bagi peserta didik karena merasa dihargai dan merasa senang/bahagia (Santrock, 2004). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidik yang tidak menghukum siswa ketika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan akan mendapat penerimaan yang lebih baik dari peserta didiknya. Penelitian di tiga (3) negara (Australia, China dan Israel) menunjukkan bahwa hukuman dan sikap agresif (misal: pendidik berteriak, marah-marah) memunculkan pandangan negative terhadap pendidik dari para peserta didik. Penghukuman oleh pendidik terkait dengan tindakan disipliner tidak dibenarkan oleh peserta didik. Penggunaan metode diskusi dengan peserta didik memunculkan hubungan yang lebih baik sehingga peserta didik lebih menyukai pendidik dan gangguan atau pelanggaran menjadi berkurang. pendidik yang lebih banyak melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan gangguan atau pelanggaran lebih diterima oleh peserta didik (Lewisa et al., 2008: 715-724; Wood et al., 2000: 72-88; Lai-yee and Lin Lee, 2005: 47-58).



Para pendidik diharapkan dapat menggunakan pendekatan personal dan berkomunikasi secara mendalam ketika menghadapi dan menangani perilaku yang tidak sesuai tersebut. Pendekatan ini mungkin membutuhkan waktu, tenaga, pikiran yang lebih lama, tetapi melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik menjadi lebih nyaman dan lebih terbuka kepada pendidik sehingga akar permasalahan yang menyebabkan peserta didik berperilaku demikian dapat diketahui




### 11. Sikap/Tindakan pendidik jika peserta didik berperilaku tidak sesuai dengan harapan pendidik

Peserta didik menyatakan bahwa ketika mereka berperilaku tidak sesuai dengan harapan pendidik, para pendidik sebagian besar memberi nasehat bahwa harus berperilaku yang sesuai seperti yang diharapkan (79.1%), pendidik menjelaskan alasan perbuatan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang baik (59.1%), diajak bicara sendiri untuk mencari solusi (16.9%), memanggil orangtua (7.8%), dan lain sebagainya (lihat gambar 45 berikut ini).

Hasil pada tahap endline ini hampir sama dengan pada tahap base line. Data tersebut telah menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar pendidik adalah dengan berkomunikasi dengan peserta didik. Pendidik melibatkan peserta didik dengan cara diajak berbicara, dan mendengarkan pendapatnya.

Gambar 45. Sikap/Tindakan pendidik jika peserta didik berperilaku tidak sesuai dengan harapan pendidik




Sumber: Data terolah, 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik menjadi lebih bertanggungjawab ketika pendidik melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, mengapresiasi atas kebaikan perilaku, berdiskusi dengan peserta didik yang berperilaku buruk untuk memungkinkan mereka memahami dampak dari perilaku mereka pada orang lain dan mencari tahu caranya berperilaku lebih baik (Lewis, 2001: 307-319). Tidak dapat diingkari juga bahwa masih ada pendidik yang hanya membiarkan pelanggaran terjadi dan mengumumkan secara terbuka di depan kelas di mana tindakan ini tentunya akan mempermalukan peserta didik.

## 12. Peserta didik pernah melihat perundungan selama di sekolah

Berdasarkan data di bawah ini terlihat bahwa sebanyak 1488 peserta didik (34%) pernah melihat perundungan di sekolah dan sebanyak 2894 peserta didik (66%) tidak pernah melihat perundungan.


Gambar 46. Peserta didik pernah melihat perundungan di sekolah



Sumber: Data terolah, 2023

Data ini menunjukkan bahwa perundungan yang terjadi di sekolah cukup sering terjadi dan dilihat oleh 1488 peserta didik yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat 1483 siswa yang menjawab perundungan yang pernah dilihatnya, yaitu: perundungan verbal (82.1%), relasional (34.8%), perundungan fisik dan cyber bullying masing-masing 26%.

Gambar 46. Peserta didik pernah melihat perundungan di sekolah



Sumber: Data terolah, 2023

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa sebanyak 1483 peserta didik melihat perundungan di sekolah mereka. Hal ini membuktikan bahwa perundungan masih sering terjadi di lingkungan sekolah, dan bentuk/jenis perundungannya juga bermacam-macam. Dengan adanya Permendikbudristek No 46 tahun 2023 tentang PPKSP, diharapkan sekolah segera membuat kebijakan dan peraturan terkait upaya pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah yang sudah disesuaikan dengan Permendikbudristek tersebut.

### 13. Peserta Didik pernah mengalami perundungan

Gambar berikut ini menunjukkan bahwa terdapat 3743 (85.7%) peserta didik yang tidak pernah mengalami perundungan, tetapi terdapat 627 (14.3%) peserta didik yang pernah mengalami perundungan selama di sekolah.

Gambar 48. Peserta Didik pernah mengalami perundungan



Sumber: Data terolah, 2023

Terdapat 639 peserta didik ini yang menyatakan bahwa dirinya mengalami perundungan. Perundungan yang dialami para peserta didik beragam. Perundungan verbal dialami oleh 494 siswa (77.35). Perundungan verbal sering terjadi dan sangat mendominasi di sekolah dengan bentuk: mengejek, mencemooh, menghina nama panggilan dan mengancam. Perundungan verbal ini sering dianggap sebagai hal biasa dan dianggap hanya sebagai gurauan, padahal akibatnya sangat mendalam bagi korban karena mereka menjadi rendah diri, sakit hati, tidak nyaman.

Gambar 49. Jenis Perundungan yang Dialami Peserta Didik



Sumber: Data terolah, 2023

Perundungan relasional yang dialami oleh siswa sebanyak 209 (32.7%) berupa ditinggalkan atau dikucilkan dari kelompok, atau digosipkan melalui informasi yang tidak benar kepada orang/kelompok lain sehingga yang bersangkutan dibenci atau dijauhi oleh teman-temannya, atau menyebarkan kekurangannya sehingga dapat merusak reputasi seseorang. Biasanya, pelaku juga akan mengucilkan, menelantarkan, dan mengasingkan korban secara sengaja dan tidak diakui secara sosial.

Perundungan ini menyebabkan siswa menjadi terpencil, terkucil dan tertekan karena gerak dan relasi sosialnya menjadi terbatas. Mengingat angka perundungan relasional ini cukup banyak dialami peserta didik, maka perlu ada keterbukaan siswa bahwa dia mengalami perundungan sehingga ada penanganan khusus agar kasusnya tidak semakin menjadi-jadi dan merusak mental peserta didik yang menjadi korban.

Perundungan menggunakan teknologi dan media sosial atau cyberbullying dialami oleh 125 peserta didik (32.7%). Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Perundungan ini terjadi dalam bentuk: mengirimkan pesan yang mengejek, menyebarkan gossip, gambar atau video yang memalukan atau berbau seksual, mengancam, membuat akun palsu untuk menghasut, dan lain sebagainya. Cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan dengan perundungan tatap muka, tetapi cyberbullying ini meninggalkan jejak digital, seperti: rekaman, gambar atau tulisan/catatan yang berguna dan dapat digunakan sebagai bukti untuk menghentikan perilaku salah ini. Oleh karena itu, peserta didik perlu mendapatkan pengetahuan cara mencegah cyberbullying dan langkah-langkah yang harus dilakukan jika mengalami cyberbullying agar tidak menjadi korban seterusnya dan pelaku menghentikan tindakannya yang salah.



Perundungan fisik yang dilihat oleh peserta didik adalah meludah, memukul, menyenggol, menjepit dan mendorong. Perundungan ini akan menyebabkan luka atau trauma secara fisik baik yang bersifat sementara atau permanen bagi si korban.

Segala jenis dan bentuk perundungan berdampak psikologis bagi korban, seperti: kesehatan fisik dan non fisik (cemas, stres, depresi, harga diri rendah). Korban perundungan akan lebih sering murung, pendiam, menarik diri, membatasi hubungan sosial dengan orang lain, dan dapat mengalami kemunduran konsep diri atau kehilangan rasa percaya diri. Di sisi lain, pelaku perundungan juga harus mendapat perlakuan dan penanganan khusus karena pelaku perundungan juga dapat mengalami masalah, seperti ketidakmampuan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan tidak mampu mengendalikan emosi dalam kehidupannya sehari-hari.



#### 14. Peserta didik pernah melihat kekerasan seksual di sekolah

Gambar berikut ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik sebanyak 4099 orang (93.5%) menyatakan tidak pernah melihat kekerasan seksual, dan sebanyak 283 siswa (6.5%) menyatakan pernah melihat kekerasan seksual selama di sekolah.

Gambar 50. Peserta didik pernah melihat kekerasan seksual di sekolah




Sumber: Data terolah, 2023

Jawaban dari sebagian besar peserta didik yang menyatakan tidak melihat kekerasan seksual selama di sekolah merupakan hal yang melegakan. Hal tersebut berarti di sebagian besar sekolah kekerasan seksual jarang terjadi. Akan tetapi hal ini juga perlu dicermati apakah memang tidak ada peristiwanya ataukah karena peserta didik tidak mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Sebanyak 283 peserta didik yang pernah melihat kekerasan seksual menjawab bahwa kekerasan seksual yang sering dilihat adalah kekerasan seksual yang bersifat fisik (57.2%), selanjutnya diikuti kekerasan seksual verbal (31.8%), kekerasan seksual non fisik (26.5%) dan kekerasan seksual melalui teknologi informasi dan media sosial (25.1%).

Gambar 51. Kekerasan Seksual yang dilihat peserta didik



Sumber: Data terolah, 2023

Kekerasan seksual menurut Menurut Pasal 10 Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah: “setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 juga mengatur berbagai jenis kekerasan seksual, seperti: Kekerasan seksual secara verbal dan non fisik. Kekerasan seksual verbal dan nonfisik dapat berupa: penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban, perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban, perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman, pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual.



Kekerasan seksual juga dapat dilakukan melalui teknologi, seperti: pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban, perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual, perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual, penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual.

Kekerasan seksual secara fisik dapat berupa: perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi, perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu pada Korban untuk cium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban,

melakukan transaksi atau kegiatan seksual, pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban, perbuatan membuka pakaian Korban, percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi, perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi, pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil, pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 15. Peserta Didik yang Mengalami Kekerasan Seksual

Gambar berikut ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik sebanyak 4286 orang (98.2%) menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual, dan sebanyak 80 siswa (1.8%) menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual selama di sekolah.

Gambar 52. Peserta Didik Mengalami kekerasan seksual di Sekolah




Sumber: Data terolah, 2023

Berdasarkan jawaban peserta didik yang hampir seluruhnya menyatakan tidak mengalami kekerasan seksual selama di sekolah merupakan hal yang melegakan. Hal tersebut berarti kekerasan seksual tidak terjadi di sebagian besar sekolah yang peserta didiknya menjadi responden penelitian ini. Terdapat sejumlah peserta didik 80 orang yang menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan seksual.

Berdasarkan gambar 53 berikut ini, terlihat bahwa terdapat 96 peserta didik yang mengalami kekerasan seksual. Lima puluh tiga (53) orang diantaranya mengalami kekerasan seksual secara fisik. Jumlah ini terbanyak (55.2%) dari berbagai jenis kekerasan seksual lainnya. Kekerasan seksual berikutnya adalah kekerasan seksual verbal yang dialami oleh 30 orang (31,3%), kekerasan seksual non fisik dialami 27 orang (28.1%) dan kekerasan seksual secara daring dialami oleh 20 orang (20.1%).

Gambar 53. Jenis Kekerasan Seksual Yang Dialami Peserta Didik Selama Di Sekolah



Sumber: Data terolah, 2023

Pengakuan dari peserta didik ini patut diapresiasi karena pada umumnya korban kekerasan seksual tidak berani mengakui atau menyatakan dirinya sebagai korban. Data ini juga belum menunjukkan jenis kelamin peserta didik yang mengalami kekerasan seksual.

Berdasarkan pengakuan melalui jawaban ini, diharapkan pihak sekolah dapat mencari tahu peserta didik yang mengalami kekerasan seksual agar yang bersangkutan segera mendapat penanganan yang layak dari sekolah/institusi yang berwenang dan berkompeten agar hak-haknya sebagai korban terpenuhi. Di sisi lain, pelaku kekerasan seksual juga dapat dibina agar tidak melakukan kekerasan seksual lagi. Penanganan kasus kekerasan seksual diharapkan teta mengedepankan/mengutamakan hak-hak korban dan hak-hak anak.

Berapapun jumlah peserta didik yang mengalami kekerasan maka pihak sekolah tetap harus melihat hal ini sebagai persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia/hak asasi anak, sehingga pihak sekolah harus gencar melakukan upaya pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi dan melakukan penanganan terhadap korban dan pelaku agar tidak terjadi keberulangan tindakan.

Dengan mendasarkan pada hasil kuesioner dan mencermati jawaban peserta didik pada tahap baseline dapat diketahui bahwa peserta didik memiliki pengetahuan yang cukup tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan apa yang pernah dilihat atau dialaminya. Pengetahuan peserta didik tentang kekerasan seksual berdasarkan apa yang dilihat dan dialami dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.



Tabel 2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut peserta didik pada tahap baseline

Colek bokong
Mencolek bagian yang seharusnya tidak disentuh
Seorang peserta didik dengan sengaja menyentuh area dada teman perempuan
sengaja menyentuh atau memegang area pribadi (sensitif) sehingga membuat peserta didik tidak nyaman, termasuk memeluk, persetubuhan, pencabulan, atau meminta peserta didik menyentuh tubuh pelaku
Laki laki mengoda perempuan dengan kata kata yg tidak pantas
Meraba
Merekam rok siswi perempuan dari bawah
Video dari orang tak dikenal yang memperlihatkan pakaian perempuan (dalaman)

Sumber: Data terolah, 2023

16. Peserta didik pernah melihat tindakan intoleransi di sekolah

Sebagian besar peserta didik sebanyak 3700 orang (84.4%) menyatakan tidak pernah melihat intoleransi di sekolah, dan yang menyatakan pernah melihat tindakan intoleransi sebanyak 682 (15.6%).

Gambar 54. Peserta didik pernah melihat tindakan intoleransi



Sumber: Data terolah, 2023

Berdasarkan tabel berikut ini, terdapat 553 peserta didik yang memberi jawaban bentuk-bentuk tindakan intoleransi dan toleransi dalam kehidupan beragama berdasarkan hal-hal yang dilihatnya selama di sekolah.

Tabel 3. Peserta Didik Melihat Tindak Intoleransi dan Toleransi dalam kehidupan Beragama pada tahap Endline

Tindakan Intoleransi	Toleransi
Menghina kepercayaan orang lain	Menghargai agama lain
Mengejek agama lain, ngerasa agamanya paling benar	Tidak mengolok-olok agama lain
Pemaksaan keyakinan	Saling menghargai antar agama
Teman agama risten suruh ucap ashadu sama anak agama islam	toleransi terhadap agama lain
memaksa orang beragama nonis untuk masuk islam	Berteman tanpa membedakan agama
Sering menyinggung atau membicarakan hal yang kurang enak terhadap agama lain	
menghina tuhan kepercayaan agama lain	
Membawa nama Tuhan agama lain dan dilagukan yang tidak pantas	
Kristen dan Islam	
Diejek karena beda agama	

Sumber Data terolah, 2023

Selain itu, terdapat beberapa siswa yang menjawab tidak tahu terkait dengan pertanyaan ini. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian agar pihak sekolah selalu memberi menanamkan nilai-nilai Pancasila dan memberi pendidikan tentang kehidupan bertoleransi di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini.

Kehidupan bertoleransi tidak terbatas dalam beragama saja, melainkan juga kehidupan berbudaya. Hal ini sangat penting karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku/etnis dan keberagaman tersebut tentunya mempengaruhi nilai-nilai yang diyakini, pola pikir, tata-cara kehidupan sehari-hari, adat-istiadat, bahasa yang semuanya ini terangkum dalam budaya yang dimilikinya.

Untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengetahui tindakan intoleransi di aspek budaya, mereka diberi pertanyaan mengenai tindakan intoleransi bidang budaya. Tabel 4 berikut ini menunjukkan tindakan intoleransi di aspek budaya yang mereka lihat selama di sekolah.

Tabel 4. Peserta Didik Melihat Tindak Intoleransi dan Toleransi dalam kehidupan Berbudaya pada tahap Endline

Tindakan Intoleransi	Toleransi
mengejek budaya lain	Menghargai budaya lain
Tidak menghormati	Belajar tradisi dan kebudayaan suku lain
Menghina jawa	Saling menghargai budaya daerah setempat
Membeda <sup>2</sup> kan tentang ras dan suku	Tidak membeda bedakan saat Ada acara kesenian
Mengejek budaya yang telah menetap di daerah masing-masing	Jangan membeda-bedakan budaya satu dengan yang lainnya
mengagungkan 1 suku dan menyepelekan suku lain	Menghargai Perbedaan dialek atau logat
Menertawakan kebiasaan budaya org lain	sikap saling menghargai tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, budaya, kemampuan, ataupun penampilan.
menghina suku tertentu	
Mengejek adat istiadat	
mengejek budaya lain	Menghargai budaya lain

Sumber Data terolah, 2023

Berdasarkan jawaban mereka, dapat diketahui bahwa peserta didik melihat berbagai tindakan intoleransi budaya seperti: mengejek atau menghina suku lain berdasarkan logat/dialek bahasa dan kebiasaan. di sisi lain, peserta didik juga melihat tindakan toleransi berupa sikap saling menghargai tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, budaya, kemampuan, ataupun penampilan.

Terdapat beberapa siswa yang menjawab tidak tahu terkait dengan pertanyaan ini. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian agar pemerintah dan pihak sekolah selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan memberi pendidikan tentang kehidupan bertoleransi melalui aspek budaya mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku/etnis yang memiliki bahasa, keyakinan/kepercayaan dan adat kebiasaan masing-masing. Perbedaan ini yang seharusnya ditanamkan oleh para guru sebagai kekayaan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana diakui melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang melekat pada lambang Garuda. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu.

Jika dilihat dari sejarah historisnya, Bhinneka Tunggal Ika dituliskan dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular pada masa Majapahit sekitar abad ke-14 membahas perihal perbedaan kepercayaan di zaman Majapahit yang hidup rukun dan berdampingan. Seiring perkembangan, yakni di masa kini, sebagaimana melekat dalam lambang Garuda, arti Bhinneka Tunggal Ika merujuk pada keragaman dalam masyarakat Indonesia di berbagai bidang kehidupan (hukumonline.com, 2023).

Bedasarkan gambar berikut ini dapat diketahui bahwa sebanyak 4058 (92.6%) peserta didik menyatakan tidak pernah mengalami tindak intoleransi selama di sekolah, sedangkan 324 (7.4%) peserta didik menyatakan pernah mengalami tindak intoleransi selama di sekolah.

Gambar 55. Peserta didik pernah mengalami intoleransi



Sumber: Data terolah, 2023

Banyaknya jawaban peserta didik yang tidak mengalami intoleransi (di kehidupan beragama dan budaya) merupakan hal yang menggembarakan. Hal ini dapat dimaknai bahwa kehidupan bertoleransi para peserta didik sudah baik. Akan tetapi hal ini juga perlu dicermati apakah memang tidak ada peristiwa intoleransi ataukah karena peserta didik tidak mengetahui tentang intoleransi secara luas, ataukah peserta didik tidak menjawab dengan jujur.

Selanjutnya, tindakan intoleransi agama yang dialami peserta didik seperti dalam tabel berikut ini.



Tabel 5. Peserta Didik Mengalami Tindak Intoleransi dan Toleransi dalam kehidupan Beragama pada tahap Endline

Intoleransi	Toleransi
Merasa agamanya paling"	Saling menghargai
Ngeledak non-Islam	Bersahabat sama beda agama
Menghina kepercayaan orang lain	Menghormati ajaran agama lain
Selalu mengejek saya karna agama saya minoritas, seperti diejek tdk pernah sholat dll padahal saya sudah menjaga sikap dan sangat bertoleransi tetapi mereka selalu merundung saya	Berkenalan dengan orang yang beragama berbeda
Mengajak agama nonis sholat	Menghormati orang yang berbeda agama
Saya seorang Kristen dan Tuhan saya dijadikan bahan candaan	Menghormati dan tidak mengganggu kehidupan pengikut agama lain
Membandingkan agama yang satu dengan yang lainnya	Bergaul dengan semua org tidak membedakan suku agam dan saling menghargai
Menjelekkkan agama	Tidak pernah membedakan agama satu sama lain
Mengatakan agama mereka lbh baik	Berteman dengan siapa saja di sekolah
Lawan perkataan yang tidak percaya dgn agama lain..membeda beda kan, menyuruh masuk di agama lain	Saling berkomunikasi dan berbagi walapun beda agama
Saat apel pagi, saya di tertawakan karena membawa doa dalam agama katolik	Tidak berisik saat agama lain sedang beribadah
Teman saya menganggap agama nya paling baik dan bilang jika agama saya tidak bagus	

Sumber: Data terolah, 2023


Peserta didik yang mengalami tindak intoleransi tidak mampu memberikan jawaban yang jelas ketika ditanya mengenai tindak intoleransi di aspek budaya, sehingga data tidak dapat ditampilkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa masih terdapat peserta didik yang menjawab tidak tahu, maka hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendalami lebih jauh pengetahuan, pemahaman dan praktek kehidupan toleransi dari para peserta didik dan pendidik di seluruh wilayah di Indonesia.

Apabila mencermati jawaban peserta didik pada tahap baseline maka terlihat kesamaan dan konsistensi yang menunjukkan bahwa mereka cukup jujur dalam menjawab dan memiliki pengetahuan tentang bentuk-bentuk intoleransi berdasarkan apa yang pernah dilihat atau dialami. Berikut jawaban mereka seperti yang disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Bentuk-bentuk intoleransi/toleransi menurut peserta didik pada tahap baseline

<b>Intoleransi</b>	<b>Toleransi</b>
Pendidik yang menyindir-nyindir agama yg saya anut	Tidak memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan
Waktu itu seorang pendidik menyinggung seorang peserta didik agama lain yang berbeda agama dengannya karena peserta didik tersebut tidak menggunakan atribut dan menyangkut pautkan ya dengan agama peserta didik tersebut	Menghargai teman yang berbeda agama, dan tidak mengucilkan teman yang berbeda agama, dan berteman baik dengannya
Tidak menghargai ibadah agama lain	Menghargai sesama temn yg berbeda agama
Agama lain selain Islam yang sering diolok-olokdan diejek	Bisa menerima teman walau berbeda
Mengajak agama nonis sholat	Menghormati orang yang berbeda agama
Mereka bilang Bahwasan agama yang saya percayai adalah rasis	Menghormati temen yang berbeda agama
Berisik saat sedang mengaji	Contohnya agama yang saling menolong sesama agama lain
Memanggil seseorang dengan nama agama yang dipeluknya	Tidak pernah meledek teman
Orang yang non-Islam di jadikan lelucon disuruh sholat	
Mengejek agama yang minoritas contoh seperti peserta didik islam mengejek peserta didik beragama kristen karena agama tersebut minoritas di sekolah tersebut	



Mengejek agama, dan mengajak masuk kedalam agama lain	
Sebuah candaan seperti mengajak sholat kepada teman beda agama yang seharusnya itu tidak boleh menjadi candaan	
Mengejek agama seperti agama kok tuhan ya disalib	
Tidak menghargai perbedaan agama	
Mengejek dan membeda bedakan agama	
Memakai seragam dan rok pendek sedangkan seseorang non muslim lainnya memakai seragam dan rok panjang	
Ketika saya belum memakai kerudung saya di permalukan di muka umum dan dibilang melakukan dosa besar tapi ketika teman/orang lain sesama muslim tidak shalat dan saya ingatkan secara baik baik malah saya d jauhi di bilang terlalu ikut campur urusan agama orang lain	
Pernah melihat teman diejek karena dia Kristen	
Mengalami intoleransi. Jadi dia ini beragama kristen dan ada teman kelasnya yang mngatakan "pergi sana kamu ini hanya circle orang islam"	
Dikucilkan karena agama yang berbeda	

Sumber: Data terolah, 2023

Jawaban yang diberikan oleh peserta didik pada tahap baseline tersebut lebih lengkap dan bervariasi mengingat jumlah responden yang lebih banyak. Jawaban mereka yang berdasarkan pada pengalaman melihat dan mengalami sendiri harus menjadi sebuah catatan tersendiri karena ada juga pendidik yang intoleran terhadap peserta didiknya. Peserta didik ternyata juga ada yang intoleran terhadap teman-temannya sendiri, misalnya: pengalaman dari salah satu peserta didik yang diminta “pergi sana kamu ini hanya circle orang islam”. Hal ini menunjukkan bahwa intoleransi dapat terjadi antara siswa dengan siswa lainnya, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, atau antara sekolah dengan sekolah lainnya.

Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti rasisme, seksisme, diskriminasi agama, atau diskriminasi lainnya. Hal ini adalah contoh bibit intoleransi berdasarkan agama/keyakinan yang sering terjadi atau dialami para remaja (Hidayat et al., 2020: 2215-2236) dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jawaban yang diberikan oleh peserta didik pada tahap baseline ada yang menyinggung tentang pakaian. Dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP juga diatur pengertian intoleransi dan bentuk-bentuknya. Pasal 11 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP menyebutkan bahwa: “Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik”.



Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa: larangan atau pemaksaan menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kasus pemaksaan seragam sekolah keagamaan yang mencuat di SMK Negeri 2 Padang sebenarnya hanya puncak dari gunung es dari budaya intoleran di sekolah. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat setidaknya terjadi 10 kasus terkait intoleransi seragam sekolah yang terungkap ke publik sejak 2014 sampai terakhir 2021 (Wahyuni, 2014).

Permendikbudristek tersebut mengatur larangan atau pemaksaan mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan, mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Pendidik yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan.



Jawaban peserta didik juga memunculkan fakta bahwa intoleransi antara agama-agama tertentu di lingkungan remaja sudah terjadi. Intoleransi di Indonesia didominasi intoleransi oleh agama mayoritas terhadap minoritas. Intoleransi ini kemudian memunculkan sikap radikalisme. Untuk mencegah munculnya bibit-bibit intoleransi dan radikalisme ini maka pemerintah perlu segera bertindak dalam skala nasional dengan secara terus-menerus menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum pendidikan (Pusdatin, 2020). Selain itu, perlu ditanamkan juga nilai-nilai multikulturalisme yang dapat dijadikan sebagai roh dalam menata masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk. Pendidikan, baik formal maupun informal, merupakan institusi strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikulturalisme (Anggreta dan Yasin, 2020) dan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

17. Ketersediaan mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah

Sepuluh lebih dari peserta didik 2818 (64.3%) menjawab tidak tahu mengenai mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pihak sekolah belum menyediakan mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi. Ketidaktahuan ini dimungkinkan karena tidak mendapatkan informasi yang cukup atau layak mengenai layanan pengaduan/pelaporan di sekolah. Untuk itu perlu sekiranya sekolah-sekolah tetap melakukan sosialisasi terkait dengan alur pengaduan/pelaporan kepada komunitas sekolah, termasuk peserta didik, secara berkelanjutan apabila ternyata sudah memiliki mekanisme pengaduan dan alur penanganan.

Terdapat 611 (13.9%) peserta didik yang menjawab tidak ada mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah. Jika layanan ini memang benar tidak ada, maka sekolah yang belum memiliki harus membuat mekanisme dan SOP tersebut sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP. Ketiadaan layanan untuk pengaduan/pelaporan di sekolah dapat merugikan seluruh komunitas sekolah karena penanganan terhadap korban perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi dapat terhambat.

Gambar 55. Ketersediaan mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah



Sumber: Data terolah, 2023

Kemudian sebanyak 953 peserta didik (21.7%) menyatakan ada. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan di sekolah tersebut kemungkinan dibuat berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Akan tetapi, setelah terbitnya Permedikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP maka Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menjadi tidak berlaku karena sudah tidak memenuhi perkembangan hukum.

Dengan adanya Permedikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP maka semua sekolah di Indonesia harus menyesuaikan kebijakan dan peraturan sekolahnya. Permedikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP mengatur bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus dilakukan melalui penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Penguatan tata kelola dengan cara menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sekolah juga harus menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, menerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan serta membentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan;


Edukasi dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan dan orang tua/wali Peserta Didik termasuk bagi penyandang disabilitas. Selain itu, sekolah juga harus melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa Kekerasan kepada seluruh warga satuan pendidikan.

Satuan pendidikan juga diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana, diantaranya membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK tersebut.

18. Kepada siapa melapor jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah

Dalam terjadi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di sekolah, maka sebagian besar peserta didik pada tahun endline menjawab bahwa mereka melaporkannya kepada guru/pendidik (70.2%). Selain itu, peserta didik ada yang melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala sekolah (5%), menceritakan kepada sesama teman (9.3%), dan orangtua (6.7%), atau memilih diam (4.8%). Hasil pada tahap baseline juga menunjukkan hal yang kurang-lebih sama. Sayangnya, dalam penelitian ini tidak ada pertanyaan yang menggali lebih jauh alasan mereka melakukan tindakan tersebut.

Gambar 56. Kepada siapa melapor jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah



Sumber: Data terolah, 2023

Sebuah hasil penelitian tentang tata tertib dan bullying di sekolah menunjukkan bahwa alasan-alasan peserta didik memilih untuk melaporkan ke pendidik (termasuk pendidik BK) atau kepala sekolah, atau memilih diam saja karena mereka memiliki keyakinan bahwa pendidik akan menegur pelaku dan memberi sanksi, serta diharapkan akan ada solusi yang diperoleh untuk mengatasi perundungan yang terjadi (Saraswati dan Hadiyono, 2015: 27-33). Akan tetapi, tidak semua peserta didik bersedia menyampaikan pengalamannya kepada pendidik dan kepala sekolah- banyak diantara mereka justru bercerita kepada temannya atau kepada orangtua mereka masing-masing.

Dengan bercerita kepada teman atau orangtua sering tidak menyelesaikan masalah atau tidak mendapat solusi karena tujuan mereka bercerita hanya untuk 'curhat'; dengan bercerita mereka merasa tidak terbebani dan tidak dianggap mencari muka ke pendidik atau kepala sekolah.

Bagi beberapa peserta didik, ada yang menempuh cara dengan diam saja. Cara ini sepertinya dianggap langkah yang tepat karena berbagai alasan, misalnya takut terkena bully, takut dikucilkan, tidak mau terlibat, tidak peduli, dan menghindari masalah dengan orang lain, tidak mau memperpanjang masalah, tidak mau merepotkan, tidak mau masalah menjadi besar, takut dibuli dan takut korban semakin dibuli. Menurut mereka diam tidak berarti tidak berani atau takut, hanya saja tidak mau mencari masalah (Saraswati dan Hadiyono, 2015: 27-33).



Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peserta didik yang memilih diam tidak bisa disalahkan selama sistem yang dibangun oleh pihak sekolah maupun pemerintah (pemerintah daerah dan pusat) belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka untuk bercerita karena ada rasa kekhawatiran dan ketakutan bahwa korban akan tetap mengalami perundungan dan yang melaporkan akan menjadi korban perundungan yang berikutnya, atau masalah justru menjadi lebih besar. Kekhawatiran dan ketakutan ini tidak hanya terjadi untuk persoalan perundungan, tetapi juga menimpa persoalan atau peristiwa kekerasan seksual dan tindakan intoleransi.

Banyak kasus kekerasan seksual yang dialami peserta didik yang tidak dilaporkan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan di mana korban mengalami ketakutan menjadi target lagi, merasa malu, merasa tidak aman, takut disalahkan karena ada budaya victim blaming di masyarakat (Caprioli and Crenshaw, 2017: 190-209). Belum lagi dampak yang dialami korban di mana korban jadi merasa tidak aman, bersalah, tidak percaya diri, mendapatkan label negatif, kesulitan membangun hubungan sosial, malu, takut, terisolasi, dan banyak lagi trauma-trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual (cnnindonesia.com, 2022).




Kasus intoleransi juga sering terjadi, tetapi yang muncul dipermukaan sangat terbatas kecuali yang viral di media social atau pemberitaan online (Jihan, 2022). Beberapa faktor penyebab intoleransi adalah: Pertama, peraturan daerah yang berlaku di kabupaten/kota tertentu (Indriani, 2021). Kedua, globalisasi yang telah mengikis nilai-nilai ketimuran pada masyarakat Indonesia, salah satunya toleransi. Ketiga, iklim demokrasi Indonesia yang kurang ideal. Demokrasi yang ideal dalam kondisi sosial masyarakat yang kelas menengahnya dominan. Akan tetapi, kondisi di Indonesia didominasi masyarakat kelas bawah (low class). Masyarakat kelas bawah ini bisa digolongkan sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapat pendidikan, ekonomi, sosial-budaya dan lain sebagainya. Masyarakat yang low class ini cenderung tidak kritis dan tidak rasional sehingga mudah dipengaruhi. Sebagai akibatnya demokrasi diartikan sebagai sebebaskan-bebasnya sesuai dengan norma-norma yang diyakini oleh kelompok masyarakat atau kelompok tertentu. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dari sisi agama, suku bangsa, etnis, budaya, dan sebagainya, maka hal ini mempengaruhi cara memandang perbedaan. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai kekayaan dan kekuatan bersama masyarakat dan bangsa Indonesia, melainkan digunakan sebagai celah untuk memecah belah dan meminggirkan seseorang atau kelompok yang 'berbeda' sehingga memunculkan nilai primordialisme (Indriani, 2021).

Keempat, perkembangan media sosial (medsos) yang sangat cepat. Melalui perkembangan medsos ini, paham intoleran banyak disebarluaskan dengan sangat cepat dan mudah. Oleh karena itu, perkembangan medsos menjadi tantangan bersama untuk semua pihak, termasuk lembaga pendidikan dan seluruh komunitas sekolah, untuk memerangi intoleransi melalui media social maupun media lain yang terkait. Hal ini tidak berarti bahwa peserta didik kemudian dilarang menggunakan media social, karena selain sisi negatif, medsos juga mempunyai sisi positif yang dapat dimanfaatkan untuk membangun toleransi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Nugraheny, 2019). Kelima, menurut temuan penelitian terdahulu, salah satu faktor pendorong intoleransi dan radikalisme adalah faktor guru dan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Purwantari, 2018) di mana pendidikan agama di Indonesia sebagai salah satu fondasi penting dalam pembentukan karakter, budi pekerti, dan etika siswa ternyata belum mampu menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama sehingga perbedaan agama/keyakinan sering digunakan sebagai bahan candaan, ejekan, hinaan, cemohan, dan sebagainya. Hal ini tentunya bukanlah tindakan yang baik dan apabila dibiarkan maka dapat menjadi bibit intoleransi. Apabila pihak lain tidak dapat menerima candaan, ejekan, hinaan, dan cemohan tersebut maka dapat memicu kemarahan dan sentiment terhadap agama tertentu dan merambah ke sentiment yang lain terkait dengan identitas seseorang atau kelompok berdasarkan suku dan ras (Lidwina, 2021).

Faktor-faktor penyebab ini semua tentunya membutuhkan intervensi yang tegas dari pemerintah untuk dilakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi korban dan pengulangan tindakan di semua kasus, baik perundungan, kekerasan seksual maupun intoleransi. Upaya penanganan atas peristiwa juga perlu dilakukan agar korban terlindungi dan pelaku tidak melakukan lagi sehingga kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk ini tetap harmonis, aman dan sejahtera dengan mendasarkan pada nilai-nilai toleransi.

Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP diharapkan dapat melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbudristek telah mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sehingga terbangun atau terwujud lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari perundungan, kekerasan seksual dan tindakan (diskriminasi) dan intoleransi.



**BAB 3**  
**PENUTUP**

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan mengenai penerapan disiplin positif dan dalam menghadapi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi:

1. Pelibatan peserta didik dalam pembuatan peraturan di sekolah Pendidik (59%) pada tahap endline pernah melibatkan siswa dalam membuat peraturan sekolah, dan sejumlah 212 (41%) pendidik yang tidak pernah melibatkan peserta didik. Jika dibandingkan dengan keterlibatan dalam pembuatan peraturan kelas, maka keterlibatan pendidik dan peserta didik sangat sering. Hal ini terjadi karena membuat peraturan kelas lebih mudah dilakukan dibandingkan membuat peraturan sekolah. Membuat peraturan kelas oleh pendidik bersama murid-murid lebih mudah karena tidak ada birokrasi yang harus dilalui sebagaimana halnya peraturan sekolah, kemudian peraturan kelas cakupannya lebih kecil dan terbatas serta bisa disepakati untuk diubah sewaktu-waktu.

Data ini menunjukkan hal yang positif terkait dengan keterlibatan murid dalam membuat peraturan dan pengakuan terhadap hak peserta didik untuk didengarkan pendapatnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kelemahan pertanyaan ini tidak menunjuk peraturan sekolah secara spesifik mengingat peraturan sekolah sangat banyak jenisnya dan pada umumnya pembuatan peraturan sekolah menjadi domain sekolah/yayasan.

2. Pelanggaran peraturan oleh peserta didik menurut pendidik

Pelanggaran peraturan oleh peserta didik menurut pendidik dapat dikatakan cukup sering terjadi. Pelanggaran dikatakan cukup sering terjadi karena terdapat 223 pendidik (43.1%) yang mengatakan pelanggaran sebanyak satu kali, 209 pendidik (40.4%) yang menyatakan pelanggaran terjadi lebih dari dua kali, dan hanya 85 (16.5%) pendidik yang menyatakan bahwa siswa tidak pernah melakukan pelanggaran dalam waktu dua minggu.

Pada tahap endline, peserta didik laki-laki menjadi aktor yang sering melakukan pelanggaran dibandingkan dengan peserta didik perempuan. Akan tetapi, jumlah peserta didik perempuan cukup banyak menjadi pelaku pelanggaran jika dilakukannya bersama-sama dengan teman-teman peserta didik laki-laki. Situasi ini juga terjadi pada tahap baseline.



### 3. Tindakan yang sering ditempuh pendidik ketika peserta didik melanggar peraturan

Tindakan yang ditempuh dapat dikategorikan menjadi empat cara, yaitu: memanggil orang tua, memberi sanksi, memberi poin, memberi hukuman, dan memarahi. Tindakan lain di luar keempat cara tersebut adalah: menasehati, menegur, pembinaan, memungut sampah, menyapu kelas/halaman dan sebagainya.

Pendisiplinan terhadap peserta didik laki-laki lebih sering menggunakan cara pemanggilan orang tua, pemberian poin, pemberian sanksi dan hukuman, sedangkan bagi peserta didik perempuan lebih sering dinasehati daripada dipanggil orang tua, diberi sanksi dan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pendisiplinan oleh pendidik terhadap peserta didik laki-laki lebih 'keras' daripada peserta didik perempuan yang cenderung lebih 'lunak'. Adanya perbedaan perlakuan pendidik dalam mendisiplinkan peserta didik laki-laki dengan perempuan perlu digali lebih jauh latar belakangnya agar supaya tidak terjadi bias gender atau diskriminasi jika sekiranya terdapat persamaan pelanggaran yang dilakukan.

Pemanggilan orang tua, pemberian poin, pemberian sanksi dan hukuman adalah tindakan yang sifatnya sepihak ditempuh oleh pendidik/sekolah dan bukanlah bentuk penerapan disiplin positif. Tindakan dengan memberikan poin juga perlu dipertimbangkan karena sistem poin ini dibuat sepihak oleh sekolah dan tidak bertujuan memberi reward atau penghargaan, melainkan justru digunakan sebagai alat untuk menilai siswa (secara normative berdasarkan yang tertulis pada tata-tertib sekolah) dari pelanggaran yang dilakukan tanpa ada pertimbangan lainnya. Dengan kata lain, sistem poin ini juga bersifat memberi sanksi atau menghukum karena apabila siswa telah melampaui poin yang ditentukan sekolah, maka sekolah dapat mengeluarkan siswa dari sekolah.

### 4. Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan. Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik

berperilaku yang sesuai/diharapkan adalah dengan cara memberikan apresiasi kepada peserta didik di depan kelas, memberikan pujian, memberikan apresiasi di depan orang tua. Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan pada tahap endline tidak berbeda dengan hasil pada saat baseline. Sikap/tindakan yang ditanyakan dan dicontohkan pada pertanyaan ini lebih kepada persoalan mematuhi peraturan, datang tepat waktu daripada persoalan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi.

Konsep atau terminologi yang 'saudara harapkan' pada pertanyaan ini sangat subyektif karena 'berperilaku yang sesuai/diharapkan' ini pengertiannya sangat luas yang meliputi perilaku yang diatur menurut tata tertib sekolah, aturan kelas, aturan yang dibuat sendiri oleh pendidik,

,aturan yang dibuat bersama antara pendidik dan peserta didik, ataukah perilaku berdasarkan norma/nilai yang diyakini oleh pendidik secara pribadi (yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender, anti perundungan, anti kekerasan dan anti diskriminasi/toleransi). Perlu diperhatikan juga bahwa ada kemungkinan terjadinya 'benturan' norma dan nilai-nilai 'lama/usang/kuno' yang diyakini oleh pendidik dengan norma dan nilai 'baru/modern' yang dimiliki oleh peserta didik dan ditanamkan oleh pemerintah agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Benturan nilai ini juga dapat menjadi penyebab pendidik tidak memberikan pujiannya kepada peserta didik.

#### 5. Tindakan yang dilakukan Pendidik jika terjadi konflik

Tindakan yang ditempuh pendidik kepada peserta didik adalah dengan cara mengajak peserta didik bersama-sama membahas konflik yang terjadi untuk mencari jalan keluar. Langkah ini dilakukan oleh responden pada tahap endline dan baseline. Tindakan ini merupakan cara yang tepat untuk mengajarkan peserta didik menyelesaikan konflik di antara mereka secara musyawarah. Melalui musyawarah maka pelaku pelanggaran mengetahui dan memahami perasaan, penderitaan dan keinginan dari pihak lain akibat dari konflik yang terjadi, sehingga kedua pihak dapat saling memahami satu sama lain dan pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan bersama untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berkonflik, dan penyelesaian yang disepakati ini diharapkan dapat meniadakan rasa dendam dan permusuhan di kemudian hari.

#### 6. Pendidik melihat dan mengalami perundungan

Sebagian besar pendidik (60.7%) pada tahap endline menyatakan tidak pernah melihat perundungan dan 39.3% pernah melihat perundungan. Data ini menunjukkan bahwa perundungan cukup sering terjadi di sekolah karena sepertiga dari pendidik pernah melihat perundungan. Ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi pendidik yang tidak melihat perundungan, yaitu: perundungan memang tidak terjadi dan tidak dilihat oleh pendidik, atau perundungan terjadi tetapi tidak dianggap sebagai perundungan oleh pendidik. Hal ini terjadi karena perundungan sering dianggap sebagai hal yang biasa, lelucon, dan dianggap sebagai cara untuk menguatkan mental seseorang, atau bahkan untuk mempererat hubungan pertemanan. Semua ini sebenarnya merupakan mitos yang diyakini karena dalam kenyataannya tidak benar.

Perundungan yang sering dilihat oleh 203 pendidik (dari 517 pendidik yang menyatakan pernah melihat) di sekolah adalah perundungan verbal. Kemudian perundungan yang dilihat oleh pendidik secara berturut-turut adalah: perundungan relasional, perundungan fisik dan perundungan melalui teknologi dan media sosial (cyberbullying).

Terdapat 63 pendidik yang pernah mengalami perundungan. Perundungan yang sering dialami pendidik adalah perundungan verbal. Perundungan relasional dialami oleh 21 pendidik, perundungan fisik dialami oleh 7 orang dan cyberbullying dialami oleh 4 pendidik. Apabila dibandingkan dengan siswa yang menjadi korban perundungan sebagaimana yang dilihat oleh pendidik, maka jumlah ini lebih sedikit. Akan tetapi, hal ini tidak bisa diukur dengan angka ketika terkait dengan persoalan kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang terlepas apapun identitas dan latar belakangnya. Perundungan yang dialami oleh pendidik juga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang mengedepankan hak-hak korban agar pendidik dapat menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan peserta didik dengan aman dan nyaman.

#### 7. Pendidik melihat dan mengalami kekerasan seksual

Sebagian besar pendidik (91.7%) yang tidak pernah melihat kekerasan seksual, dan 8.3% pendidik yang pernah melihat kekerasan seksual. Data ini juga memiliki kesamaan hasil pada tahap baseline. Jumlah pendidik yang menyatakan tidak pernah melihat kekerasan seksual diharapkan sesuai dengan kenyataan karena untuk mengenali suatu perbuatan dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau bukan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengingat pengertian dan jenis kekerasan seksual yang sangat luas. Data yang diperoleh ini diharapkan benar-benar menunjukkan kenyataan bahwa kekerasan seksual jarang terjadi di institusi pendidikan tempat para pendidik bekerja. Jawaban yang menunjukkan bahwa pendidik pernah melihat kekerasan seksual juga perlu diperdalam mengenai kapan terjadinya, pelaku dan korbannya siapa, pelayanan atau penanganan yang belum atau sudah didapatkan oleh korban dan penanganan terhadap pelaku.

Jenis kekerasan seksual yang dilihat atau diketahui oleh pendidik sebagian besar adalah kekerasan seksual menggunakan teknologi melalui media sosial (daring), kemudian diikuti kekerasan seksual secara verbal, kekerasan seksual non fisik dan yang terakhir adalah kekerasan seksual yang bersifat fisik.

Dalam kaitannya dengan pengalaman mengalami kekerasan seksual, sebagian besar pendidik sejumlah 506 orang (97.9%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kekerasan seksual, dan terdapat 11 (2.1%) pendidik yang pernah mengalami kekerasan seksual. Data ini menunjukkan bahwa terdapat pendidik yang mengalami kekerasan seksual, namun tidak dapat diketahui lebih lanjut mengenai kapan terjadinya, di mana dan siapa pelakunya. Data ini juga memiliki kemiripan dengan data hasil baseline di mana sebagian besar pendidik menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kekerasan seksual.

Dalam persoalan ini, sedikit atau banyak jumlah pendidik yang mengalami kekerasan seksual tetap harus ditangani dengan baik karena kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, diperlakukan secara manusiawi.

Pengalaman pendidik yang mengalami kekerasan seksual perlu digali lebih lanjut karena dapat menjadi sarana berbagi pengalaman (jika korban tidak keberatan) dan pembelajaran untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Selain itu, dengan adanya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP dapat menjadi tonggak dan pedoman penghapusan kekerasan seksual di satuan pendidikan.

#### 8. Pendidik melihat dan mengalami tindak intoleransi

Banyaknya pendidik yang menyatakan bahwa mereka tidak melihat atau mengalami tindakan intoleransi menunjukkan hal yang baik, dalam arti sikap dan perilaku bertoleransi dijunjung dan diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan satuan pendidikan. Banyaknya jumlah pendidik yang tidak pernah melihat dan mengalami memunculkan dua kemungkinan, yaitu: Pertama, tindakan intoleran memang tidak terjadi. Kedua, terjadi tetapi pendidik tidak mengetahui dan tidak mampu mengidentifikasi bahwa tindakan tertentu merupakan tindakan intoleransi.

Tindakan intoleransi yang dilihat pendidik ini terkait dengan intoleransi agama dan budaya. Bentuk-bentuk intoleransi terkait dengan agama berupa: menyindir agama teman ketika beribadah, ketentuan pakaian berdasarkan agama, membuat lelucon atau mengejek agama tertentu, fasilitas ibadah yang belum memadai, dan tidak berteman dengan siswa yang berbeda keyakinan. Bentuk-bentuk intoleransi terkait dengan budaya yang dilihat pendidik adalah cara/logat berbicara, menganggap budayanya lebih unggul atau hebat, perbedaan budaya menyebabkan perselisihan

Terdapat 20 orang pendidik yang menyatakan mengalami tindakan intoleransi. Intoleransi agama yang dialami oleh pendidik berupa: membuat lelucon tentang agama, menolak orang lain untuk beribadah. Intoleransi budaya menurut pendidik adalah: menghina logat gaya bicara, menganggap pribadi atau golongannya paling benar, dan tidak menghargai budaya orang lain. Jika dicermati, jawaban yang diberikan oleh 20 pendidik yang menyatakan pernah mengalami intoleransi kurang mencerminkan pengetahuan dan pemahaman tentang intoleransi karena jawaban mereka kebanyakan justru tentang toleransi. Berdasarkan jawaban tersebut, tampaknya konsep atau kata intoleransi (dibandingkan konsep atau kata toleransi) masih sulit untuk dimengerti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk para pendidik yang menjadi responden dalam penelitian ini.



9. Tindakan pendidik ketika melihat perundungan/kekerasan seksual/tindak intoleransi setelah mengetahui alasannya

Terdapat tiga cara yang ditempuh oleh pendidik ketika mereka melihat perundungan/kekerasan seksual/tindak intoleransi setelah mengetahui alasannya, yaitu: menegur dan menasehati pelaku ketika melihat perundungan/kekerasan seksual/tindak intoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik melihat tindakan tersebut sebagai hal yang tidak baik. Dengan menegur maka diharapkan pelaku tidak akan mengulangi tindakan yang tidak baik tersebut.

Tindakan lain yang ditempuh pendidik adalah dengan menyampaikan kepada wali kelas/pendidik dan memberi hukuman kepada peserta didik. Sebagian besar pendidik telah menggunakan pendekatan non hukuman kepada siswa ketika terjadi perundungan, kekerasan seksual dan tindak intoleransi. Hal ini menunjukkan ada perubahan dalam menangani kasus perundungan, kekerasan seksual/tindak intoleransi di sekolah. Akan tetapi, masih terdapat pendidik yang menggunakan hukuman/sanksi sebagai cara menangani perundungan yang dilakukan oleh siswa. Hukuman yang diberikan oleh pendidik tidak terekspose dalam penelitian ini. Apabila dibandingkan dengan data tahap base line, kecenderungan menerapkan tiga langkah/tindakan ini juga terjadi.

10. Adanya mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan di sekolah jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah

Sebagian besar pendidik menyatakan bahwa terdapat alur pelaporan di institusi pendidikan tempat mereka bekerja. Tidak disebutkan alur pelaporan yang dimaksud apakah secara langsung atau melalui layanan online yang disediakan oleh pihak sekolah.

Pada tahap endline terdapat 14.3% pendidik yang menjawab tidak ada dan 9.1% tidak tahu. Data sebagian besar pendidik yang menyatakan bahwa ada mekanisme dan SOP layanan (yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan) menunjukkan bahwa institusi pendidikan tempat mereka bekerja telah memberi perhatian terhadap hal ini dan mematuhi aturan tersebut. Mengingat telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP pada tanggal 4 Agustus 2023, maka mekanisme lama yang diatur menurut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menjadi tidak berlaku lagi. Menjadi kewajiban sekolah untuk menyediakan mekanisme layanan dan alur pelaporan menurut Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP. Oleh karena itu setiap sekolah dan pendidik harus segera diberi sosialisasi mengenai Permendikbudristek yang baru ini.

11. Pelaporan dalam hal terjadi perundungan, kekerasan seksual dan tindakan intoleransi

Sebagian pendidik (51.5%) menyatakan bahwa pelaporan dilakukan kepada kepala sekolah, dan kepada guru (31.7%). Sebagian kecil pendidik menyampaikan kepada teman, orangtua peserta didik, melapor ke pendidik bimbingan konseling (BK). Melihat jawaban dari para pendidik yang beragam, maka hal ini sebenarnya menunjukkan kondisi bahwa masih ada pandangan atau pola pikir yang berbeda dari para pendidik untuk 'melapor kepada siapa' ketika melihat atau mengalami perundungan/kekerasan seksual/intoleransi. Ketidaksamaan persepsi ini dikuatirkan dapat memunculkan ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap pendidik maupun peserta didik. Tidak dapat diingkari bahwa ada kalanya tidak setiap pendidik atau peserta didik nyaman untuk bercerita kepada kepala sekolah atau pendidik wali kelas, melainkan kepada orang atau pihak lain yang memiliki 'kedekatan' di sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu membuat layanan atau alur pelaporan dan lingkungan sekolah yang membuat pendidik maupun peserta didik merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan keluhannya atau melaporkan kasusnya.

12. Peserta Didik dilibatkan dalam pembuatan peraturan di sekolah (Peraturan sekolah dan peraturan kelas)

Sebagian besar peserta didik 3271 (74.6%) menjawab tidak pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan di sekolah, sedangkan sisanya 1.111 (25.4%) menyatakan pernah dilibatkan dalam penyusunan peraturan di sekolah. Pertanyaan terkait dengan peraturan di sekolah ini kurang jelas karena memberi arti yang sangat luas meliputi semua peraturan yang ada di sekolah.

Dalam hal pembuatan peraturan kelas terdapat sebanyak 2900 (66.2%) peserta didik yang menyatakan pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas, sedangkan 1482 (33.8%) peserta didik menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas. Pelibatan peserta didik dalam pembuatan peraturan, meskipun ruang lingkupnya di kelas dapat melatih peserta didik menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila. Terlepas dari perbedaan dalam memaknai peraturan sekolah dengan peraturan kelas, pelibatan peserta didik meskipun masih terbatas jumlahnya merupakan upaya positif untuk lebih sering melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan.

Pelibatan anak untuk didengar pendapatnya dalam berbagai proses pembuatan peraturan sebenarnya merupakan amanah dari Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di mana perlindungan anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip/asas non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, tumbuh kembang anak dan hak untuk didengar pendapatnya serta mendapatkan informasi yang layak.

### 13. Peserta didik melanggar peraturan kelas/sekolah

Terdapat sebanyak 3255 orang (74.3%) yang menyatakan tidak pernah melanggar peraturan, 907 orang (20.7%) yang menyatakan melanggar aturan satu kali dan 220 orang (5%) melanggar lebih dari dua kali. Hasil ini memiliki prosentase yang kurang lebih sama dengan hasil pada saat baseline. Jika dibandingkan dengan pendapat pendidik, para pendidik menyatakan bahwa peserta didik melanggar peraturan satu kali (49.4), lebih dari dua kali (42.1) dan tidak pernah melanggar (8.5%). Ada beberapa kemungkinan yang dapat disampaikan mengenai hal ini, yaitu: Pertama, adanya perbedaan persepsi terhadap peraturan/norma/nilai/pendisiplinan antara pendidik dan peserta didik sehingga pendidik menganggap peserta didik telah melanggar, sementara di sisi lain peserta didik tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Kedua, peserta didik dalam menjawab pertanyaan tidak menyatakan yang sebenarnya karena takut akibat/konsekuensi yang mungkin akan dialami jika menyatakan yang sebenarnya.

### 14. Pendisiplinan oleh pendidik untuk peserta didik yang melanggar peraturan

Menurut peserta didik (baik laki-laki maupun perempuan), jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan sekolah maka bentuk pendisiplinannya berupa: pemberian hukuman atau penghukuman (62%), pemberian sanksi (44.5%), dipanggil orangtua (38.8%) dan pemberian poin (39.7%). Selain itu, masih terdapat pendisiplinan yang tidak sesuai dengan disiplin positif meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, seperti: menyapu halaman, memungut sampah. Bentuk pendisiplinan seperti ini juga dinyatakan oleh para siswa pada tahap baseline. Jika dicek silang dengan jawaban pendidik, maka terlihat bahwa keempat jenis bentuk pendisiplinan ini adalah bentuk pendisiplinan yang sering digunakan oleh pendidik untuk mendisiplinkan peserta didik yang melanggar peraturan.

Pendidik ketika diberi pertanyaan yang sama rata-rata menjawab keempat jenis pendisiplinan ini, terutama untuk peserta didik laki-laki; pendidik lebih banyak memberi nasehat kepada peserta didik perempuan dibandingkan kepada peserta didik laki-laki. Hal ini mengakibatkan peserta didik 'terbiasa' dengan pendisiplinan berupa hukuman dibandingkan bentuk pendisiplinan positif yang sebenarnya lebih menuntut kesadaran untuk menghormati orang lain dengan cara mengubah perilaku dan meningkatkan tanggungjawab agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pendisiplinan positif demikian yang sebenarnya diharapkan dapat diterapkan oleh pendidik kepada peserta didik.

15. Peserta Didik melihat temannya dihukum dalam waktu tiga puluh (30) hari. Sebagian besar peserta didik 2401 orang (54.8%) menjawab pernah melihat teman-temannya mendapat hukuman oleh pendidik/tenaga pendidik/staf sekolah lainnya dalam waktu 30 hari terakhir, dan 42.5% peserta didik yang tidak pernah menyaksikan.

Pemberian hukuman yang sering disaksikan oleh peserta didik menunjukkan bahwa sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peraturan di sekolah (baik peraturan kelas maupun peraturan sekolah). Hal yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut adalah penyebab pelanggaran agar bisa dicegah sehingga tidak berulang, dan cara menangani pelanggaran agar pendisiplinan yang diberikan tidak berupa penghukuman, melainkan disiplin positif.

Disiplin positif tidak memberikan hukuman, sehingga jika disiplin positif digunakan sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi maka peserta didik tidak akan menyaksikan lagi teman-temannya dihukum oleh pendidik/tenaga kependidikan/staf sekolah.

16. Aktor yang memberi hukuman kepada peserta didik jika peserta didik melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah

Terdapat 2401 peserta didik yang pernah menyaksikan temannya mendapat hukuman oleh aktor-aktor di sekolah. Data pada tahap endline menunjukkan bahwa pendidik/tenaga kependidikan laki-laki (67.5%) dan pendidik/tenaga kependidikan perempuan (61%) adalah pihak atau aktor yang sering memberikan hukuman, kemudian diikuti kepala sekolah (6.7%) dan satpam (8%). Data ini ternyata menunjukkan hal yang sama pada tahap baseline di mana Pendidik/tenaga kependidikan (baik laki-laki maupun perempuan) lebih sering melakukan hukuman dibandingkan kepala sekolah.

Terdapat 678 peserta didik yang pernah mengalami atau mendapatkan hukuman ketika melanggar peraturan di sekolah. Berdasarkan jawaban mereka dapat diketahui bahwa pihak yang memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan di sekolah (baik peraturan kelas maupun sekolah) adalah: pendidik/tenaga kependidikan laki-laki (57.2%) dan pendidik/tenaga kependidikan perempuan (61.4%), kepala sekolah (6.5%). Data ini juga menunjukkan bahwa selain pendidik/tenaga kependidikan terdapat, petugas kantin (2.2%), petugas kebersihan (3.8), dan satpam (7.8%). Data ini juga menunjukkan kemiripan dengan data pada tahap baseline



Hal yang perlu mendapat perhatian lebih jauh adalah tentang siapa yang diberi kewenangan untuk mendisiplinkan dan dalam hal apa kewenangan itu diberikan; menjadi suatu pertanyaan besar dan sangat mengherankan bahwa ada satpam dan petugas kantin turut menghukum peserta didik. Langkah lebih lanjut yang perlu diambil oleh sekolah adalah melakukan evaluasi terhadap semua peraturan sekolah untuk mengatur siapa (pendidik, tenaga kependidikan dan staf sekolah) yang boleh dan tidak boleh mendisiplinkan peserta didik dan dalam hal apa saja kewenangan itu diperbolehkan, dan bentuk disiplin positif perlu segera diatur sebagai cara atau metode untuk mendisiplinkan peserta didik.

17. Tindakan Pendidik ketika peserta didik berperilaku sesuai/diharapkan pendidik

Data pada tahap endline menunjukkan bahwa peserta didik sebanyak 3040 (69.4%) mendapatkan pujian jika berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidik. Sebagian peserta didik sebanyak 1052 orang (24%) diapresiasi saat pertemuan orangtua dan sebanyak 1820 orang (41.5%) diapresiasi di depan kelas. Hasil ini kurang lebih juga sama pada saat di tahap baseline. Jawaban yang diberikan para peserta didik menunjukkan bahwa para pendidik sebagian besar sudah memberi apresiasi atau menghargai tindakan positif yang dilakukan peserta didik secara terbuka.

Peserta didik menyatakan bahwa ketika mereka berperilaku tidak sesuai dengan harapan pendidik, para pendidik sebagian besar memberi nasehat bahwa harus berperilaku yang sesuai seperti yang diharapkan (79.1%), pendidik menjelaskan alasan perbuatan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang baik (59.1%), diajak bicara sendiri untuk mencari solusi (16.9%), memanggil orangtua (7.8%), dan lain sebagainya (lihat gambar 45 berikut ini).

Hasil pada tahap endline ini hampir sama dengan pada tahap base line. Data tersebut telah menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar pendidik adalah dengan berkomunikasi dengan peserta didik. Pendidik melibatkan peserta didik dengan cara diajak berbicara, dan mendengarkan pendapatnya.

18. Peserta didik pernah melihat dan mengalami perundungan di sekolah  
Berdasarkan data pada tahap endline terdapat sebanyak 1488 peserta didik (34%) pernah melihat perundungan di sekolah dan sebanyak 2894 peserta didik (66%) tidak pernah melihat perundungan.

Data ini menunjukkan bahwa perundungan yang terjadi di sekolah masih sering terjadi dan dilihat oleh 1488 peserta didik yang tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi: perundungan verbal (82.1%), relasional (34.8%), perundungan fisik dan cyber bullying masing-masing 26%.

Terdapat 639 peserta didik ini yang menyatakan bahwa dirinya mengalami perundungan. Perundungan verbal dialami oleh 494 siswa (77.35). Perundungan verbal sering terjadi dan sangat mendominasi di sekolah dengan bentuk: mengejek, mencemooh, menghina nama panggilan dan mengancam. Perundungan verbal ini sering dianggap sebagai hal biasa dan dianggap hanya sebagai gurauan, padahal akibatnya sangat mendalam bagi korban karena mereka menjadi rendah diri, sakit hati, tidak nyaman.

Perundungan relasional yang dialami oleh siswa sebanyak 209 (32.7%) berupa ditinggalkan atau dikucilkan dari kelompok, atau digosipkan melalui informasi yang tidak benar kepada orang/kelompok lain sehingga yang bersangkutan dibenci atau dijauhi oleh teman-temannya, atau menyebarkan kekurangannya sehingga dapat merusak reputasi seseorang. Mengingat angka perundungan relasional ini cukup banyak dialami peserta didik, maka perlu ada keterbukaan siswa bahwa dia mengalami perundungan sehingga ada penanganan khusus agar kasusnya tidak semakin menjadi-jadi dan merusak mental peserta didik yang menjadi korban.

Perundungan menggunakan teknologi dan media sosial atau cyberbullying dialami oleh 125 peserta didik (32.7%). Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Perundungan ini terjadi dalam bentuk: mengirimkan pesan yang mengejek, menyebarkan gossip, gambar atau video yang memalukan atau berbau seksual, mengancam, membuat akun palsu untuk menghasut, dan lain sebagainya.

19. Peserta didik pernah melihat dan mengalami kekerasan seksual di sekolah

Peserta didik sebanyak 4099 orang (93.5%) menyatakan tidak pernah melihat kekerasan seksual, dan sebanyak 283 siswa (6.5%) menyatakan pernah melihat kekerasan seksual selama di sekolah. Sebanyak 283 peserta didik yang pernah melihat kekerasan seksual menjawab bahwa kekerasan seksual yang sering dilihat adalah kekerasan seksual yang bersifat fisik (57.2%), selanjutnya diikuti kekerasan seksual verbal (31.8%), kekerasan seksual non fisik (26.5%) dan kekerasan seksual melalui teknologi informasi dan media sosial (25.1%).

Peserta didik yang menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual sebanyak 4286 orang (98.2%) dan sebanyak 80 siswa (1.8%) menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual selama di sekolah.

Dari 80 orang, terdapat 53 peserta didik yang mengalami kekerasan seksual secara fisik. Jumlah ini terbanyak (55.2%) dari berbagai jenis kekerasan seksual lainnya. Kekerasan seksual berikutnya adalah kekerasan seksual verbal yang dialami oleh 30 orang (31,3%), kekerasan seksual non fisik dialami 27 orang (28.1%) dan kekerasan seksual secara daring dialami oleh 20 orang (20.1%).

Pengakuan dari peserta didik ini patut diapresiasi karena pada umumnya korban kekerasan seksual tidak berani mengakui atau menyatakan dirinya sebagai korban. Data ini juga belum menunjukkan jenis kelamin peserta didik yang mengalami kekerasan seksual.

Berdasarkan pengakuan ini, diharapkan pihak sekolah dapat mencari tahu peserta didik yang mengalami kekerasan seksual agar yang bersangkutan segera mendapat penanganan yang layak dari sekolah/institusi yang berwenang dan berkompeten agar hak-haknya sebagai korban terpenuhi. Di sisi lain, pelaku kekerasan seksual juga dapat dibina agar tidak melakukan kekerasan seksual lagi.

Penanganan kasus kekerasan seksual diharapkan tetap mengedepankan/mengutamakan hak-hak korban dan hak-hak anak. Berapapun jumlah peserta didik yang mengalami kekerasan maka pihak sekolah tetap harus melihat hal ini sebagai persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia/hak asasi anak, sehingga pihak sekolah harus gencar melakukan upaya pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi dan melakukan penanganan terhadap korban dan pelaku agar tidak terjadi keberulangan tindakan.

20. Peserta didik pernah melihat dan mengalami tindak intoleransi di sekolah. Sebagian besar peserta didik sebanyak 3700 orang (84.4%) menyatakan tidak pernah mengalami atau melihat intoleransi di sekolah. Selanjutnya peserta didik yang menyatakan pernah melihat tindakan intoleransi sebanyak 682 (15.6%). Bentuk-bentuk intoleransi yang dilihat peserta didik pada umumnya terkait dengan penghinaan dan cemohan terhadap agama peserta didik yang tergolong minoritas, peserta didik yang merasa agamanya paling benar. Peserta didik juga melihat berbagai tindakan intoleransi budaya seperti: mengejek atau menghina suku lain berdasarkan logat/dialek bahasa dan kebiasaan. di sisi lain, peserta didik juga melihat tindakan toleransi berupa sikap saling menghargai tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, budaya, kemampuan, ataupun penampilan.

Terdapat beberapa siswa yang menjawab tidak tahu terkait dengan pertanyaan tindak intoleran agama dan budaya. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian agar pemerintah dan pihak sekolah selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan memberi pendidikan tentang kehidupan bertoleransi melalui aspek budaya mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku/etnis yang memiliki bahasa, keyakinan/kepercayaan dan adat kebiasaan masing-masing. Perbedaan ini yang seharusnya ditanamkan oleh para guru sebagai kekayaan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana diakui melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Peserta didik yang mengalami tindak intoleransi meskipun jumlahnya sedikit tidak berarti hal tersebut dapat dibiarkan. Berdasarkan jawaban mereka, tindak intoleransi yang sering dihadapi adalah terkait dengan agama/kepercayaan yang dianut. Jawaban peserta didik juga memunculkan fakta bahwa intoleransi antara agama-agama tertentu di lingkungan remaja sudah terjadi. Intoleransi di Indonesia didominasi intoleransi oleh agama mayoritas terhadap minoritas. Intoleransi ini kemudian memunculkan sikap radikalisme. Untuk mencegah munculnya bibit-bibit intoleransi dan radikalisme ini maka pemerintah perlu segera bertindak dalam skala nasional dengan secara terus-menerus menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum pendidikan umum dan pendidikan agama. Untuk tindak intoleransi budaya tidak diperoleh jawaban dari peserta didik yang menyatakan bahwa mereka mengalami tindak intoleransi.

21. Mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah. Separuh lebih dari peserta didik 2818 (64.3%) menjawab tidak tahu mengenai mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pihak sekolah belum menyediakan mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi. Ketidaktahuan ini dimungkinkan karena tidak mendapatkan informasi yang cukup atau layak mengenai layanan pengaduan/pelaporan di sekolah. Untuk itu perlu sekiranya sekolah-sekolah tetap melakukan sosialisasi terkait dengan alur pengaduan/pelaporan kepada komunitas sekolah, termasuk peserta didik, secara berkelanjutan apabila ternyata sudah memiliki mekanisme pengaduan dan alur penanganan.

Kemudian sebanyak 953 peserta didik (21.7%) menyatakan ada. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan di sekolah tersebut kemungkinan dibuat berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Akan tetapi, setelah terbitnya Permedikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP maka Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menjadi tidak berlaku karena sudah tidak memenuhi perkembangan hukum.

Dengan adanya Permedikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP maka semua sekolah di Indonesia harus menyesuaikan kebijakan dan peraturan sekolahnya. Permedikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP mengatur bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus dilakukan melalui penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.



22. Pelaporan yang dilakukan peserta didik dalam hal terjadi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di sekolah  
 Dalam terjadi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di sekolah, maka sebagian besar peserta didik pada tahanan endline menjawab bahwa mereka melaporkannya kepada guru/pendidik (70.2%). Selain itu, peserta didik ada yang melaporkan peristiwa tersebut kepala sekolah (5%), menceritakan kepada sesama teman (9.3%), dan orangtua (6.7%), atau memilih diam (4.8%).

Bagi beberapa peserta didik, ada yang menempuh cara dengan diam saja. Cara ini sepertinya dianggap langkah yang tepat karena berbagai alasan, misalnya takut terkena bully, takut dikucilkan, tidak mau terlibat, tidak peduli, dan menghindari masalah dengan orang lain, tidak mau memperpanjang masalah, tidak mau merepotkan, tidak mau masalah menjadi besar, takut dibuli dan takut korban semakin dibuli. Menurut mereka diam tidak berarti tidak berani atau takut, hanya saja tidak mau mencari masalah (Saraswati dan Hadiyono, 2015: 27-33).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peserta didik yang memilih diam tidak bisa disalahkan selama sistem yang dibangun oleh pihak sekolah maupun pemerintah (pemerintah daerah dan pusat) belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka untuk bercerita karena ada rasa kekhawatiran dan ketakutan bahwa korban akan tetap mengalami perundungan dan yang melaporkan akan menjadi korban perundungan yang berikutnya, atau masalah justru menjadi lebih besar. Kekhawatiran dan ketakutan ini tidak hanya terjadi untuk persoalan perundungan, tetapi juga menimpa persoalan atau peristiwa kekerasan seksual dan tindakan intoleransi.

- Pelibatan peserta didik dalam pembuatan peraturan di sekolah (baik skala sekolah atau kelas) harus terus ditingkatkan
- Penerapan sanksi, hukuman dan pemberian poin adalah bentuk penghukuman sehingga harus diganti dengan penerapan disiplin positif.
- Penerapan disiplin positif harus terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan pelatihan secara terus menerus kepada pendidik dan peserta didik, termasuk anggota komunitas sekolah lainnya.
- Pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap semua peraturan sekolah untuk mengatur siapa (pendidik, tenaga kependidikan dan staf sekolah) yang boleh dan tidak boleh mendisiplinkan peserta didik dan dalam hal apa saja kewenangan itu diperbolehkan, dan bentuk disiplin positif perlu segera diatur sebagai cara atau metode untuk mendisiplinkan peserta didik. Peraturan yang jelas ini penting tidak hanya untuk peserta didik tetapi juga pendidik agar supaya image pendidik tetap terjaga dengan baik.

- Pemerintah harus menggalakkan penanaman nilai-nilai multikulturalisme dan Pancasila secara terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah tergerusnya nilai-nilai toleransi dan kemajemukan masyarakat Indonesia.
- Pemerintah membenahi materi dan pembelajaran pendidikan agama agar mengajarkan toleransi dan melarang segala bentuk diskriminasi.
- Pemerintah memberi layanan kepada penganut/penghayatkepercayaan dalam pelajaran agama di sekolah agar tidak terjadi pemaksaan keyakinan dan tindak intoleransi dan diskriminasi.
- Pemerintah mewajibkan sekolah untuk membangun sistem yang memberikan perlindungan kepada seluruh anggota komunitas sekolah sebagaimana yang sudah diatur di dalam Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP guna mencegah terjadinya perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan tindak intoleransi terjadi di lembaga pendidikan.
- Pemerintah dan pihak sekolah wajib mengedukasi peserta didik dalam menggunakan media sosial agar tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menyebarkan paham dan nilai-nilai intoleransi kepada para peserta didik.

## **B. Saran**

1. Penelitian dengan 3 topik (disiplin positif, kekerasan seksual dan intoleransi) merupakan penelitian yang menarik, tetapi terlalu luas karena berusaha merangkum 3 topik yang satu sama lain sangat berbeda. Akan tetapi penelitian ini tetap dapat dilanjutkan dengan menggali lebih mendalam pengalaman pendidik dan peserta didik melalui penelitian yang bersifat kualitatif melalui FGD atau depth interview.
2. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan terkait dengan kesiapan sekolah dan pendidik untuk melaksanakan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP.
3. Penelitian juga dapat dilanjutkan dengan sasaran sekolah, pendidik dan peserta didik yang belum menjadi responden dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Adler, A. (1930). *The Education of Children*. London: George Allen & Unwin Ltd

Allanson, P.B., Robin Rawlings Lester, and Charles E. Notar, *A History of Bullying*. *International Journal of Education and Social Science* 2(12), 31-37.

Anggreta, D.K and Faishal Yasin. (2020). *Internalizing Multiculturalism Values Through Education: Anticipatory Strategies For Multicultural Problems And intolerance In Indonesia*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22(1)

Ashari, F. (2022, Desember 30). *Pendidik jadi pelaku kekerasan di sekolah terbanyak selama 2022*. *Antaraneews.com*  
<https://www.antaraneews.com/berita/3329478/pendidik-jadi-pelaku-kekerasan-di-sekolah-terbanyak-selama-2022>

Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 1

Bekker, A.S., et al. (2022). *Gender Bias in Student Evaluations of Teaching: 'Punish[ing] Those Who Fail To Do Their Gender Right'*. *High Educ* 83, 787–807 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10734-021-00704-9>,

Bowes, L, et al. (2019). *The Development and Pilot Testing of an Adolescent Bullying Intervention in Indonesia – the ROOTS Indonesia program*, *Global Health Action* 12(1), 1656905, DOI: 10.1080/16549716.2019.1656905

Caprioli S and David A. Crenshaw. (2017). *The Culture of Silencing Child Victims of Sexual Abuse: Implications for Child Witnesses in Court*. *Journal of Humanistic Psychology* 57(2) 190–209

Ching. G.S. (2012). *Looking Into The Issues of Rewards and Punishment in Students*. *International Journal of Research Studies in Psychology* 1(2), 29-38

cnnindonesia.com. (2022, Agustus 5). *Kasus Siswi Dipaksa Berjilbab di Bantul Diduga Demi Akreditasi*. *cnnindonesia.com*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220805133512-20-830725/kasus-siswi-dipaksa-berjilbab-di-bantul-diduga-demi-akreditasi>.

Cothran, D.J and Catherine D. Ennis. (1997). *Students and Teachers' Perceptions of Conflict and Power*. *Teaching and Teacher Education* 13, 541-553

- Cramer, E.D., Liana Gonzalez and Cynthia Pellegrini-Lafont. (2014). From Classmates to Inmates: An Integrated Approach to Break the School-to-Prison Pipeline, *Equity & Excellence in Education* 47(4), 461-475, DOI: 10.1080/10665684.2014.958962
- Creswell, J.W (2010) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- CNN Indonesia. (2022, Maret 23).Komnas Perempuan Terima 49.729 Aduan Kekerasan Seksual Sejak 2012.CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220323005627-12-774917/komnas-perempuan-terima-49729-aduan-kekerasan-seksual-sejak-2012>
- Crowne, K.A. (2013). Cultural Exposure, Emotional Intelligence, And Cultural Intelligence: An Exploratory Study, *International Journal of Cross Cultural Management* 13(1), 5–22
- De Laet, S., Hilde Colpin, Karla Van Leeuwen, Wim Van den Noortgate, Stephan Claes, Annelies Janssens, Luc Goossens, and Karine Verschuere. (2016). Transactional Links Between Teacher–Student Relationships and Adolescent Rule-Breaking Behavior and Behavioral School Engagement: Moderating Role of a Dopaminergic Genetic Profile Score, *J Youth Adolescence* 45, 1226–1244.DOI 10.1007/s10964-016-0466-6
- Esmaili, Z., Hosein Mohamadrezai, Abdolah Mohamadreza. (2015). The Role of Teacher's Authority in Students' Learning, *Journal of Education and Practice* .6(19), 1-16
- Faisal, I. (2019, Februari 11)). Fakta di Balik Murid Bully Pendidik yang Bikin Netizen Geram.<https://news.okezone.com/read/2019/02/11/519/2016268/fakta-dialik-murid-bully-pendidik-yang-bikin-netizen-geram>
- Faris, R., I Wayan Bagia dan I Wayan Suwendra. (2016). Pengaruh Pengalaman Kerja dan Kompensasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen* 4(1).
- Flay, B.R., Carol G. Allred, and Nicole Ordway. (2001). Effects of the Positive Action Program on Achievement and Discipline: Two Matched-Control Comparisons, *Prevention Science* 2(2), 71-90.
- George, J.A. (2015). Stereotype and School Pushout: Race, Gender, and Discipline Disparities. *Arkansas law review* 68, 101-130;



Ghufran, M. (2010). Hak dan Perlindungan Peserta didik. Jakarta: PT.Perca, h.17

Gui, A. K. W., Maizura Yasin, Nur Surayah Madhubala Abdullah, Norzihani Saharuddin. (2020). Roles of Teacher and Challenges in Developing Students' Morality Universal. *Journal of Educational Research* 8(3), 52-59. <http://www.hrpub.org> DOI: 10.13189/ujer.2020.081606

Hendrastin, R.J dan Budi Purwoko. (2022). Studi Kasus Dinamika Psikologis Konflik Interpersonal Peserta didik Merujuk Teori Segitiga AbC Konflik Galtung Dan Kecenderungan Penyelesaiannya Pada Peserta didik Kelas Xii Jurusan Multimedia (MM) Di SMK Mahardhika Surabaya. *Jurnal BK UNESA* 4(02), 364 - 374

hariansurya.com. (2018, November 13). Video Viral Pendidik Dibully, Ini Hasil Koordinasi KPAI Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, [hariansuara.com. https://www.hariansuara.com/news/nasional/13087/video-viral-pendidik-dibully-ini-hasil-koordinasi-kpai-dengan-dinas-pendidikan-provinsi-jateng](https://www.hariansuara.com/news/nasional/13087/video-viral-pendidik-dibully-ini-hasil-koordinasi-kpai-dengan-dinas-pendidikan-provinsi-jateng),

Hidayat, M.A., Bagong Suyanto, Rahma Sugihartati, Mun'im Sirry, Koko Srimulyo. (2020). Sociomental of Intolerance: Explaining the Socio-Cognitive Dimensions of Religious Intolerance Among Indonesian Youths. *Talent Development & Excellence* 12(1), 2215-2236

Hjerm, M., Maureen A.E., Andrea Bohman, and Filip Fors Connolly. (2020). A New Approach to the Study of Tolerance: Conceptualizing and Measuring Acceptance, Respect, and Appreciation of Diference, *Journal of Social 18 Indicators Research* (2020) 147: 897–919 <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02176-y>

<https://kbbi.web.id/intoleran>

Hukum.online, Makna Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutasoma <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-bhinneka-tunggal-ika-lt62735bb1a6682/>

<https://kbbi.web.id/sanksi>.

Indriani. (2021, Januari 26). Kasus intoleransi di sekolah, disemai oleh Peraturan Daerah. *Antara.news*. <https://www.antaraneews.com/berita/1968824/kasus-intoleransi-di-sekolah-disemai-oleh-peraturan-daerah>

Jemali, V. 2017. Siswa dan Guru Terpapar Paham Radikal dan Intoleran. diunduh pada 8 Agustus 2023.

<https://www.kompas.id/baca/utama/2017/12/23/siswa-dan-guru-terpapar-paham-radikal-dan-intoleran>

Jihan. (2022, November 17). Imparsial Catat 25 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia Sepanjang 2022. Gatra.com. <https://www.gatra.com/news-558269-nasional-imparsial-catat-25-kasus-intoleransi-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2022.html>

Juvonen, J., Sandra Graham, & Mark A. Schuster. (2003). Bullying among young adolescents: The strong, the weak, and the troubled. *Pediatrics*, 112(6), 1231-1237.

Kellam, S.G., Ling X, Merisca R, Brown CH, Jalongo N. (1998). The Effect of The Level of Aggression in The First Grade Classroom On The Course and Malleability of Aggressive Behavior into Middle School. *Development and Psychopathology* 10(2), 165–185

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Peserta didik. (2021, Desember 28), “Angka Kekerasan Terhadap Peserta didik Sepanjang 2021 Menurun”,

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3610/angka-kekerasan-terhadap-peserta-didik-sepanjang-2021-menurun>

Kohn, A. (1994). The risk of rewards. Retrieved July 30, 2008, from <http://www.alfiekohn.org/teaching/pdf/The%20Risks%20of%20Rewards.pdf>

KPAI.go.id. (2020, Februari 10). Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Peserta didik di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI. [kpai.go.id. https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-peserta-didik-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai](https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-peserta-didik-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai)

Kurniawan, M.I. (2019). Buku Ajar Mata Kuliah Demokrasi & HAM Indonesia, Sidoarjo: Umsida Pers.

Lidwina, A. (2021, April 9). Intoleransi, Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak Dilakukan Aktor Non-Negara. *databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/intoleransi-pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-dilakukan-aktor-non-negara>

Lai-ye, C and Francis Wing-lin Lee. (2005). The co-production of student school rule-breaking behaviour. *Research in Education* 74(-1), 47-58 <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.7227/RIE.74.5>

- Lewisa, R., Shlomo Romib, Yaacov J. Katz, Xing Qui. (2008). Students' Reaction To Classroom Discipline In Australia, Israel, And China. *Teaching and Teacher Education* 24, 715–724
- Lewis. R. (2001). Classroom Discipline and Student Responsibility: The Students' View. *Teaching and Teacher Education* 17, 307-319
- Morris, E.W. and Brea L. Perry. (2017). Girls Behaving Badly? Race, Gender, and Subjective Evaluation in the Discipline of African American Girls. *Sociology of Education* 90(2) 127–148; lihat
- Nadya, F., Elly Malihah, Wilodati. (2022). Kemampuan Resolusi Konflik Interpersonal dan Urgensinya pada Peserta didik. *Sosietas* 10 (1) 775-790
- Nusran, Baharuddin, Muh.Nasir. (2018). Pengaruh Pengalaman Kerja, Pemberian Insentif dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pendidik Di SMA 27 Bone. *YUME : Journal of Management* 1(3). Available at : <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume> pg. 46
- okezone.com. (2019, Spetember 2). Fakta di Balik Murid Bully Pendidik yang Bikin Netizen Geram. <https://news.okezone.com/read/2019/02/11/519/2016268/fakta-di-balik-murid-bully-pendidik-yang-bikin-netizen-geram>
- Platt, A.R. (1979), "Efficacy of Class Meetings in Elementary Schools", California State University, Sacramento in Marta Bej. (2016). Social Skills and Programs of Positive Discipline in School Environment – A Literature Review. *Mediterranean Journal of Social Sciences* 7(2), 51-84
- Prayitno, K.P. 2012. Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12 Nomor 43 September 2012
- Pusdatin. (2020, Desember 18). BPPI: Kasus Intoleransi di Indonesia Selalu meningkat. <https://bpip.go.id/berita/1035/352/bpip-kasus-intoleransi-di-indonesia-selalu-meningkat.html>
- Purwantari, B.I. (2018). Pendidikan Agama dan Intoleransi (1), <https://www.kompas.id/baca/riset/2018/11/28/pendidikan-agama-dan-intoleransi-1>
- Putri, A.S. (2020, Juli 30). Lembaga Pendidikan: Pengertian, Peran dan Fungsi. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/30/200000169/lembaga-pendidikan-pengertian-peran-dan-fungsi?page=all>.

- Rifauddin, M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah* 4(1), 35
- Santrock, J. W. (2004). *Live-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga
- Saraswati, R. dan V. Hadiyono. (2015). Tata Tertib Sekolah Yang Responsif Anti Kekerasan/Bullying sebagai upaya untuk mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Peserta didik Sekolah Di Kota Semarang. Penelitian didanai oleh Direktorat Jendral PEndidikan Tinggi Tahun Anggaran 2015 (Nomor SK: 011/K6/KM/SP2H/Penelitian\_Batch-1/2015), hal. 27-33
- Saraswati, R., Rotumiar Pasaribu, Abraham Wahyu Nugroho. (2022). *Modul Kegiatan Anti Perundungan*. Semarang: Unika Soegijapranata.
- Scott, D. (2008). *Penology*. California: Sage Publications Ltd, h. 18
- Sibanda, L and Mabhena Mpfu. (2017). Positive Discipline Practices in Schools: A Case of Mzilikazi District Secondary Schools in Zimbabwe. *Journal of Educational and Social Research* 7(3), 117-126;
- Simandjuntak, M., R. Setiawan Aji Nugroho, Yonathan Purbo Santosa, Y. Budi Sarwo, dan A. Joko Purwoko. (2022). Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat yang Majemuk: Sebuah Pengantar, dalam, Marcella Elwina Simandjuntak et.al (ed.). (2022). *Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, Semarang: UPT Penerbitan Unika.
- Shaw, S.R and Jeffery P. Braden. (1990). Race and Gender Bias in The Administration of Corporal Punishment. *School Psychology Review* 19(3), 378-383.
- Sidin, S.A. (2020). The Application of Reward and Punishment in Teaching Adolescents. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 539 Proceedings of the Ninth International Conference on Language and Arts (ICLA 2020).
- Souisa, J. H., Purwaningratri, M.A., Subagyo., Utami, S., Alhuda. B. (2022). *Disiplin Positif Strategi Penerapan pada Jenjang SMA*. Jakarta: Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.



Sulhin, I. (2016), *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*. Jakarta: Kencana, h.33

UNICEF. 2020. *Perundungan di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*. unicef.org.

<https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Peserta%20didik%20di%20Indonesia.pdf>

Utomo, H, Tanziha, I., Arifin J., Noegroho S. (2021). *Profil Peserta didik Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Peserta didik

Verkuyten, Maykel and Rachel Kollar. (2021). *Tolerance and Intolerance: Cultural Meanings and Discursive Usage*, *Journal of Culture and Psychology* 27(I), 172-186. DOI: 10.1177/1354067X20984356

Wahyuni, N.C. (2021, Februari 7), *Kasus Intoleransi Seragam Sekolah Sudah Muncul Sejak 2014*, diunduh pada tanggal 8 Agustus 2023  
<https://www.beritasatu.com/nasional/729629/kasus-intoleransi-seragam-sekolah-sudah-muncul-sejak-2014>

Wood, J.J., Philip A Cowan, Bruce L. Baker. (2000). *Behavior Problems and Peer Rejection in Preschool Boys and Girls*. *The Journal of Genetic Psychology* 163(1),72-88. DOI: 10.1080/00221320209597969  
[www.disciplinepositive.com?What is Positive Discipline?](http://www.disciplinepositive.com?What is Positive Discipline?)  
<https://www.positivediscipline.com/sites/default/files/what-is-positive-discipline.pdf>. 1-800-456-7770;

[www.disciplinepositive.com?What is Positive Discipline?](http://www.disciplinepositive.com?What is Positive Discipline?)  
<https://www.positivediscipline.com/sites/default/files/what-is-positive-discipline.pdf>. 1-800-456-7770

Yoon, J., Michael L. Sulkowski, Sheri A. Bauman. (2016). *Teachers' Responses to Bullying Incidents: Effects of Teacher Characteristics and Contexts*, *Journal of School Violence* 15(1), 91-113.  
DOI: 10.1080/15388220.2014.963592

Zuković, S dan Stojadinović, D. (2021). *Applying Positive Discipline In School and Adolescents' Self-Esteem*, *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)* 9(1), 1-11.

“Dimana ada kebebasan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu disiplin diri, yaitu kita sendiri mewujudkan dengan sekeras-kerasnya dan peraturan yang disetujui harus ada di dalam suasana yang merdeka”



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI



**MERDEKA  
BELAJAR**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berkompetensi,  
Beriman, Berloyal, Berprestasi

YAYASAN  
**Setara**  
Menegakkan Hak-hak Anak

unicef   
untuk setiap anak